

REKAP HASIL TEMUAN KEGIATAN AUDIT TA 2023 DAN 2024
KANTOR AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS SYIAH KUALA

No	Kegiatan Audit	Temuan	Jumlah	TindakLanjut		
				Sudah	Dalam Proses	Belum
2023						
1	Audit Kas Unit Kerja	Penatausahaan Kas PTN BLU Belum Tertib	8	8	0	0
2	Audit Pertanggungjawaban Belanja	1. Pertanggungjawaban tidak akuntabel	14	14	0	0
		2. Penggunaan Langsung Penerimaan BLU	8	8	0	0
3	Audit Keuangan Fakultas Periode Januari – Mei 2023	1. Pembayaran honorarium melebihi standar yang ditetapkan	22	17	5	0
		2. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	5	5	0	0
		4. Perencanaan kegiatan tidak memadai.	2	2	0	0
4	Audit Kepatuhan BMN Temuan BPK Tahun 2022	Pengalihan Status Kepemilikan	4	1	3	0
2024						
1	Audit Kinerja Keuangan (Penerimaan) Rumah Sakit Pendidikan	1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	1	0	0
		2. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	1	0	0
2	Audit Operasional Pengeluaran Rumah Sakit Pendidikan (RSP)	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	1	0	0
3	Audit Kas Bendahara USK	Selisih kas pada Bendahara Penerimaan karena UKT terlanjur bayar	1	1	0	0
4	Audit Pengadaan Barang dan jasa	1. Tidak diketahui dan tidak melalui proses verifikasi bagian pengelolaan aset sehingga tidak dapat dipastikan kesesuaian spesifikasi antara permintaan dengan pembelian. 2. Belum tersedia aplikasi pencatatan dan pelaporan pengadaan barang dan jasa 3. Penyusunan kontrak dan pembayaran pengadaan barang dan jasa terlambat	3	2	1	0
5	Audit Sertifikasi Dosen	Terdapat kelebihan pembayaran sertifikasi dosen dengan status Tugas Belajar	1	1	0	0
6	Audit Sistem dan Tata Kelola Remunerasi USK	Tata kelola Remunerasi USK belum memadai	16	13	3	0

7	Audit Penerimaan unit Kerja	1. Tidak/kurang melakukan penyetoran ke kas PTNBH 2. Tidak/belum ada kontrak penggunaan aset PTNBH 3. Pencatatan tidak/belum dilakukan/tidak akurat 4. Tidak ada struktur tarif 5. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) 6. Pengenaan tarif pajak/dana masyarakat lebih rendah dari ketentuan 7. Tidak ada/belum diperbaharui standar operasional prosedur 8. Penggunaan langsung penerimaan PTNBH 9. SOP yang ada pada unit kerja tidak dilaksanakan secara optimal atau tidak ditaati	5 1 6 2 6 2 5 4 3	2 1 6 2 4 1 2 1 2	1 0 0 0 1 1 2 2 0	1 0 0 0 1 0 1 1 1
8	Audit Kinerja Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Syiah Kuala (USK) Unggul	Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) USK Unggul kegiatan magang memperoleh skor 93% dari nilai maksimum 100 yang mencerminkan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) USK Unggul kegiatan magang "Sangat Berhasil".	0	0	0	0
2025						
1	Audit Dana Kesejahteraan	1. Pengelolaan Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2018 Tidak Dapat Diyakini Keabsahannya 2. Penggunaan Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2024 Belum Sesuai Ketentuan yang Berlaku	1 2	1 2	0 0	0 0

2	Audit Operasional Unit Kerja	1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	8	2	6	0
		2. Kelemahan pengelolaan fisik aset	1	1	0	0
		3. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	25	0	25	0
		4. Pencatatan aset di aplikasi SIMAT tidak Informatif	1	0	0	0
		5. Tidak/salah melakukan pemotongan/pemungutan Pajak	7	0	0	7
		6. Tidak ada/Belum sesuai dengan struktur tarif	2	0	0	2
		7. Entitas belum/tidak melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan bendahara penerimaan	1	0	0	1
		8. OTK fakultas/unit belum disahkan dan ditetapkan oleh Rektor USK	1	0	0	1
		9. Tidak/Kurang Melakukan Penyetoran Ke kas PTNBH	1	0	0	1
		10. Penggunaan langsung penerimaan PTNBH	1	0	0	1
		11. Kelebihan Pembayaran Uang Makan	1	0	0	1
		12. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	8	0	0	8
		13. Belanja tidak sesuai atau melebihi Perencanaan (RKA)	3	0	0	3
		14. Belanja tidak sesuai/melebihi ketentuan	1	0	0	1
		15. Pengadaan Barang/jasa melebihi kebutuhan	1	0	0	1
		16. Penyimpangan terhadap ketentuan intern organisasi tentang pendapatan dan belanja	1	0	0	1
3	Audit Progres Fisik FKIP	Audit sedang dalam proses				

**IKHTISAR LAPORAN
HASIL PENGAWASAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KANTOR AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2024**

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum


Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Internal Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala (KAI USK) dilakukan berdasarkan:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala
5. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia No. 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
6. Permenpan RB Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Pemeriksaan.
7. Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Pemeriksaan APIP.
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala.
9. Piagam Audit Universitas Syiah Kuala.
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 436/UN11/KPT/2024 Tentang Penunjukan Tim Reviu Laporan Kinerja Tahun 2023 melalui Aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Kinerja (Spasikita) Universitas Syiah Kuala.
11. Surat Tugas Nomor: 35/UN11/KP.06.06/2024 tentang klarifikasi atas pengaduan masyarakat berkaitan dengan ketidakhadiran sdr. Kiman Siregar Dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala di Universitas Syiah Kuala.
12. Surat Tugas Nomor: 83/UN11/WS.01.04/2024 tentang Reviu Laporan Keuangan SAP untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
13. Surat Tugas Nomor: 224/UN11/WS.01.05/2024 tentang Audit Kinerja Keuangan RSP USK.
14. Surat Tugas Nomor: 290/UN11/WS.01.05/2024 tentang Reviu Pengawasan Non Akademik Khususnya Pengadaan BMN yang berasal dari Pendanaan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PR-PTN) TA 2024 di lingkungan USK.

15. Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 352/UN11/WS.00.04/2024 Tanggal 08 Maret 2024 tentang Reviu LK PTNBH USK.
16. Surat Tugas Rektor Nomor 696/UN11/WS.01.05/2024 tentang Audit Kas USK.
17. Surat Tugas Rektor Nomor 770/UN11/WS.01.05/2024 tentang Monitoring dan evaluasi (monev) Program World Class University (WCU) Tahap 1 Universitas Syiah Kuala.
18. Surat Tugas Rektor Nomor 769/UN11/WS.01.05/2024 tentang Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan USK.
19. Surat Tugas Rektor Nomor 818/UN11/WS. 01.05/2024 tentang Audit Sertifikasi Dosen.
20. Surat Tugas Rektor Nomor 1154/UN11/KP.06.06/2024 tentang Audit Sistem dan Tata Kelola Remunerasi USK.
21. Surat Tugas Rektor Nomor 1321/UN11/WS.01.05/2024 tentang Monitoring Barang Milik Negara di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
22. Surat Tugas Rektor Nomor 1488/UN11/WS.01.04/2024 tentang Reviu Program World Class University (WCU) Universitas Syiah Kuala.
23. Surat Tugas Rektor Nomor 1787/UN11/HK.00.01/2024 tentang Monitoring dan evaluasi (monev) tahap 2 Program World Class University (WCU) Universitas Syiah Kuala.
24. Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1386/UN11/WS.01.04/2024 tentang Reviu Laporan Keuangan SAP Semester 1 TA 2024.
25. Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 2031/UN11/HK.00.01/2024 tentang Joint Audit Kinerja atas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Syiah Kuala Unggul.
26. Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 2365/UN11/HK.00.01/2024 tentang Audit Penerimaan pada Unit Bisnis di Lingkungan USK.
27. Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 2459/UN11/HK.00.01/2024 tentang Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024

B. Struktur Organisasi

KAI USK menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Struktur organisasi sebagai berikut:



C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Tujuan dari penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Internal Tahun 2024 ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan internal KAI USK. Pengawasan ini memerlukan koordinasi secara menyeluruh dengan meliputi suatu tahapan berupa perumusan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala (KAI USK).

Sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil pengawasan KAI USK akan mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan yang dilaksanakan KAI USK. Hasil pengawasan merupakan bahan utama penyusunan laporan berkala atas evaluasi hasil pengawasan internal kepada Rektor dan Majelis Wali Amanat yang disusun dalam Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal.

D. Rencana Audit (*Audit Plan*) KAI USK

Perencanaan dibuat tahunan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Rencana mencakup sifat audit dan jadwal pelaksanaan (termasuk waktu/lamanya). Ketua KAI harus melakukan pertemuan rutin dengan auditor dan dengan pimpinan untuk membahas rencana audit, review hasil audit dan membahas efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Pada kondisi tertentu dimungkinkan dilaksanakan audit di luar perencanaan (di luar PKPT) bilamana diperlukan audit khusus.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program kerja pengawasan yang sudah dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta realisasinya pada tahun 2024 ini diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Tahunan
Tahun Anggaran 2024
Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Output	Jumlah Hari audit (hari)	Jadwal	Keterangan
ASSURANCE						
1	Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2023	1	1	7	JAN M1	Tidak dapat dilaksanakan
2	Klarifikasi Pengaduan Masyarakat Ketidakhadiran Dosen FP USK	1	1	6	JAN M2-M3	Terealisasi
3	Audit Kinerja Keuangan (Penerimaan) RSP	1	12	14	FEB M3-M4	Terealisasi
4	Audit Kinerja Keuangan (Pengeluaran) RSP	1	1	7	APRIL M3-M4	Terealisasi
5	Audit Kas Periode Januari-April 2024	1	1	5	MEI M2-M3	Terealisasi
6	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	23	JUN M1-M4	Terealisasi
7	Audit Pembayaran Serdos	1	1	23	JUN M1-M4	Terealisasi
8	Audit Sistem dan Tata Kelola Remunerasi USK	1	1	15	JUL M2-M3	Terealisasi
9	Audit SDM	1	1	14	AGT 1-M2	Tidak Terealisasi
10	Audit Kinerja Program, MBKM USK Unggul	1	1	10	OKT M3-NOV M1	Terealisasi
11	Audit Dana Penelitian dan Pengabdian	2	2	20	DES M1-M4	Tidak Terealisasi
12	Audit Penerimaan Unit Bisnis USK periode Januari	1	1	15	DES M1-M4	Terealisasi
13	Reviu LK SAP Per 31 Desember 2023	1	5	12	JAN M4; FEB M1	Terealisasi
14	Reviu PRPTN TA 2024	1	4	6	MARET M2	Terealisasi
15	Reviu LK PTNBH TA 2024	5	3	21	FEB M1; MEI M2; AGT M2;	Tidak Terealisasi
16	Reviu Laporan Keuangan SAP Semester 1 Tahun Anggaran 2024	1	1	5	AGT M2	Terealisasi
17	Reviu WCU USK	1	1	5	AGT M2-M3	Terealisasi
18	Reviu RKAT	1	13	9	OKT M1	Terealisasi
19	Reviu Laporan Kinerja TA 2023	1	1	6	JAN M2	Terealisasi
20	Monitoring WCU (World Class University) Tahap 1 dan Tahap 2	2	2	6	MEI M4; JUN M4	Terealisasi
21	Monitoring BMN	1	1	17	JUL M3-AGT M2	Terealisasi
22	Monitoring atas permintaan (Penelitian Dana Kedaireka 2024; MBKM USK Unggul; Kedaireka)	1	1	6	AGT M2; NOV M2-M3	Terealisasi
KONSULTASI						
1	Kegiatan Pendampingan dan Penyusunan Laporan Keuangan	6	2	21	JAN-DES	90% Terealisasi
2	Bimbingan Teknis Perpajakan	4	4	15	JAN-DES	85% Terealisasi
3	Kegiatan Pengadaan barang dan Jasa	2	2	15	JAN-DES	90% Terealisasi
4	Konsultasi atas Permintaan	5	5	15	JAN-DES	Terealisasi
PENGEMBANGAN KOMPETENSI						
1	Pelatihan Reviu LK PTNBH	1	1	4	MEI M3	Terealisasi
2	Pelatihan Teknik Audit PBJ di PTN	1	1	4	MEI M3	Terealisasi
3	Pelatihan Audit Sumber Daya Manusia bagi Auditor KAI (SDM)	1	1	2	JUL M2	Terealisasi
4	Pelatihan Audit PBJ bagi Auditor KAI USK (PBJ)	1	1	2	AGT M1	Terealisasi
5	Workshop Internal Auditing for Beginners	1	2	4	NOV M4	Terealisasi
6	Workshop Procurement Audit for Private Sectors	1	1	2	DES M1	Terealisasi
7	Workshop Effective Report Writing for Internal Auditor	1	2	2	DES M1	Terealisasi
8	Pelatihan Fundamental IT Audit	1	1	2	DES M2	Terealisasi
9	Sertifikasi Certified Practitioner Internal Audit (CPIA)	1	2	12	DES M1-M2	Terealisasi
10	Benchmarking	2	2	5	DES M2	Terealisasi
TOTAL		56	83	357		

Berdasarkan Program kerja pengawasan dan konsultasi yang dilaksanakan oleh KAI USK pada tahun anggaran 2024, sebanyak sejumlah 20 atau 83,3% kegiatan audit, reviu, dan monitoring terealisasi yang terdiri dari 1 kegiatan klarifikasi Pengaduan Masyarakat, 8 kegiatan audit, 6 kegiatan reviu, 5 kegiatan Monitoring (2 kegiatan monitoring atas permintaan. Jumlah kegiatan audit, reviu, dan monitoring pada PKPT Tahun 2024 yang tidak dapat terealisasi sebanyak 16,7% yang terdiri dari 3 kegiatan audit yang tidak terealisasi karena tidak dapat dilakukan sampai dengan tahun anggaran selesai, yaitu Audit SDM, Audit Dana Penelitian dan Pengabdian serta kegiatan pemeriksaan kas yang tidak dapat dilaksanakan karena data kas pada bendahara pengeluaran tidak tersedia, 1 kegiatan reviu, yaitu Reviu Laporan Keuangan PTNBH yang tidak dapat dilaksanakan karena penyusunan Laporan Keuangan tidak dapat diselesaikan sampai dengan laporan ini diterbitkan, karena masih terdapat kendala dalam rekonsiliasi kas, aset, dan persediaan. Rekapitulasi jumlah temuan, rekomendasi, dan tindaklanjut Hasil pengawasan berupa kegiatan audit, reviu, dan monev tahun anggaran 2024 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Temuan, Rekomendasi, dan Tindaklanjut
Realisasi Hasil Kegiatan Audit, Reviu, Dan Monev KAI USK TA 2024

No	Kegiatan Pengawasan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut		
				Sudah	Dalam Proses	Belum
1	Klarifikasi Pengaduan Masyarakat	1	1	1	0	0
AUDIT						
1	Audit Kinerja Keuangan (Penerimaan) RSP	2	7	7	0	0
2	Audit Kinerja Keuangan (Pengeluaran) RSP1	1	2	2	0	0
3	Audit Kas Periode Januari-April 2024	1	1	1	0	0
4	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	3	6	5	1	0
5	Audit Pembayaran Serdos	1	1	1	0	0
6	Audit Sistem dan Tata Kelola Remunerasi USK	16	16	12	4	0
7	Audit Kinerja Program MBKM USK Unggul	0	0	0	0	0

No	Kegiatan Pengawasan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut		
				Sudah	Dalam Proses	Belum
8	Audit Penerimaan Unit Bisnis USK periode Januari s.d. Oktober 2024	9	9	0	9	0
REVIU						
1	Reviu Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024	1	1	1	0	0
2	Reviu LK SAP Per 31 Desember 2023	1	1	1	0	0
3	Reviu PRPTN TA 2024	5	5	5	0	0
4	Reviu Laporan Keuangan SAP Semester 1 Tahun Anggaran 2024	1	1	1	0	0
5	Reviu WCU USK	4	4	4	0	0
6	Reviu RKAT	5	5	4	1	0
MONITORING						
1	Monitoring WCU (World Class University) Tahap 1	4	6	6	0	0
2	Monitoring WCU (World Class University) Tahap 2	2	8	8	0	0
3	Monitoring BMN	2	2	1	0	1
4	Monitoring dan Evaluasi Keuangan Penelitian Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024	3	3	3	0	0
5	Monitoring dan Evaluasi MBKM USK Unggul	5	5	5	0	0

Selain kegiatan audit, reviu, dan monitoring, KAI USK juga melakukan kegiatan konsultasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Kegiatan konsultasi secara terstruktur yang dilaksanakan oleh KAI USK terdiri dari pendampingan dan konsultasi penyusunan Laporan Keuangan, Konsultasi Teknis Perpajakan, dan Konsultasi pengadaan Barang dan Jasa. Konsultasi secara tidak terstruktur dilaksanakan atas permintaan unit kerja atau klien.

B. Hasil Pengawasan Internal Tahunan Berdasarkan PKPT Tahun Anggaran 2024

I. Hasil Kegiatan Audit KAI USK yang telah Terealisasi pada Tahun Anggaran 2024

1. Klarifikasi Pengaduan Masyarakat atas Ketidakhadiran Dosen Fakultas Pertanian USK

Penugasan ini dilaksanakan sehubungan dengan surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor: 11868/RHS/Gb/WS.05.00/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal pengaduan masyarakat berkaitan dengan ketidakhadiran sdr. Dr. Kiman Siregar, S.TP, M.SI, yang merupakan Dosen tetap Program Studi Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK). Berdasarkan surat tersebut, Rektor USK menugaskan KAI untuk melakukan klarifikasi dengan menerbitkan surat tugas Nomor: 35/UN11/KP.06.06/2024 tanggal 10 Januari 2024. Tujuan penugasan klarifikasi ketidakhadiran adalah untuk mengklarifikasi kebenaran pengaduan masyarakat atas ketidakhadiran Dr. Kiman Siregar, S.TP, M.Si.

Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara yang telah dilakukan, hasil klarifikasi menemukan bahwa **benar**, Dr. Kiman Siregar, S.TP, M.Si, tidak hadir di Fakultas Pertanian USK untuk melaksanakan kewajiban akademik, khususnya dalam bidang Pengajaran sejak tahun 2015 sd 2023 dengan total kehadiran sebanyak 892 hari. Hasil klarifikasi ini telah dilaporkan kepada Rektor.

2. Audit Kinerja Keuangan (Penerimaan) RSP

Tujuan dilaksanakannya Audit Penerimaan pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala adalah untuk:

- a) Mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan
- b) Menilai penyajian laporan keuangan
- c) Menilai ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

d) Untuk memperoleh keyakinan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah tetap diselenggarakan secara memadai, dan terhadap peraturan yang berlaku serta penyelenggaraan akuntansi dilingkungan Universitas Syiah Kuala.

Ruang lingkup Audit Penerimaan RSP untuk periode Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Pemeriksaan POB dan standar tarif pelayanan medis di RSP USK
2. Pemeriksaan dokumen penerimaan dari pihak ke III
3. Pemeriksaan dokumen rekening koran dan bukti transfer ke rekening penerimaan USK
4. Pemeriksaan pencatatan pendapatan Rumah Sakit Pendidikan USK

Temuan dan Rekomendasi Audit Penerimaan RSP serta tindak lanjut/koreksi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut/Koreksi
Audit Penerimaan RSP

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Terdapat perbedaan nominal pendapatan yang dilaporkan oleh pihak RSP ke bendahara penerimaan USK dengan hasil pemeriksaan dokumen penerimaan RSP (rekening koran) Rp.91.033.616	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginstruksikan kepada Direktur Keuangan USK melalui Bendahara Penerimaan USK Untuk melakukan rekonsiliasi kembali pendapatan RSP bersama BPP Rumah Sakit Pendidikan USK. 2. Menginstruksikan kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan USK untuk memerintahkan BPP Rumah Sakit Pendidikan membuat keterangan atas selisih tersebut sebagai penjelasan agar nilai tersebut diketahui telah tercatat sebagai penerima lain-lainnya USK. 3. Menginstruksikan kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan USK melalui Wadir II RSP untuk perbaikan laporan dan penertiban 	<p>Sudah</p> <p>Sudah</p> <p>Sudah</p>	Bendahara Penerimaan dan BPP Rumah Sakit Pendidikan telah melakukan rekonsiliasi pendapatan sehingga nominal pendapatan yang dilaporkan oleh RSP telah tercatat semua sebagai penerimaan RSP

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
		administrasi/ kelengkapan administrasi. 4. Mengintruksikan kepada Bendahara Penerimaan USK untuk melakukan perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan		
2	Ketidaklengkapan dokumen pertanggungjawaban bukti penerimaan dari pihak ke III yang meliputi bukti transfer ke rekening penerimaan USK, BAST persetujuan Klaim BPJS dan Bukti pemotongan atas pengembalian kelebihan pembayaran oleh BPJS Kesehatan, serta dokumen setoran kasir berupa bukti bayar pasien ke rumah sakit yang dikeluarkan dengan sistem manual (kwintansi manual).	1. Menginstruksikan kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan melalui Wadir II RSP agar bendahara penerimaan pembantu, penata dokumen keuangan dan kasir RSP memeriksa secara cermat dokumen penerimaan layanan Kesehatan RSP. 2. Menginstruksikan kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan untuk meminta Wadir II RSP agar melakukan perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi. 3. Menginstruksikan kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan untuk melakukan perubahan atau perbaikan prosedur (SOP), peraturan dan kebijakan terkait penerimaan jasa layanan RSP.	Sudah	Dokumen klaim BPJS telah dilengkapi

3. Audit Kinerja Keuangan (Pengeluaran) RSP

Tujuan dilaksanakannya Audit Operasional Pengeluaran pada Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala adalah:

- a) Mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan
- b) Untuk menilai ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Untuk memperoleh keyakinan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah tetap diselenggarakan secara memadai, dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyelenggaraan akuntansi dilingkungan Universitas Syiah Kuala.

pemeriksaan Kas pada Bendahara Penerimaan, diketahui terdapat selisih sebesar Rp.113.469.000. Tabel 4 menunjukkan saldo kas per 30 April 2024.

Tabel 4
Hasil Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan Per 30 April 2024

Akun	Saldo per 30 April 2024 (Rp)
SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	
Saldo awal Januari	Rp 45.667.483.040
Penerimaan	
UKT	Rp 104.415.392.114
SPP	Rp 32.008.124.500
SPI	Rp 1.199.865.000
Revitalisasi	Rp 55.600.000.000
Kerja Sama	Rp 5.851.934.552
BPPTNBH	Rp 13.382.987.410
Pendapatan Lainnya	Rp 6.133.074.850
Total Penerimaan	Rp 218.591.378.426 +
Jumlah Kas yang ada di bendahara penerimaan	Rp 264.258.861.466
Pengeluaran	
Permintaan oleh Bendahara Pengeluaran	Rp 116.000.000.000 -
Saldo Kas Di bendahara Penerimaan	Rp 148.258.861.466
Saldo April	Rp 148.145.392.466
Selisih pengembalian UKT Terlanjur Bayar	Rp 113.469.000

Hasil pemeriksaan kas pada Bendahara Pengeluaran tidak menunjukkan adanya selisih, seperti yang terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Pemeriksaan Kas pada Bendahara Pengeluaran Per 30 April 2024

Form LPJ BPP	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan per 19 Januari s.d April 2024	Tahun Anggaran 2024			
Kemendrian/Lembaga : (023) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi					
Unit Organisasi : (17) Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi					
Provinsi/Kab/Kota : (51) Banda Aceh					
Satuan Kerja : (677570) Universitas Syiah Kuala					
Alamat dan Telp. : Jalan T. Nyak Arief, Darussalam, Banda Aceh (0651) 7553205					
No. Karwas & Kewenangan : (0001) Universitas Syiah Kuala, Kantor Daerah (KD)					
Dokumen : (01) DIPA					
No. Dokumen					
Tanggal Dokumen					
Tahun Anggaran : 2024					
KPPN : (001) Banda Aceh					
i. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 6.701.429.007,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor 01287					
	Jenis Buku Pembantu	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A. BP Kas					
1.	BP Kas (Tunai dan Bank)	2.807.130.181	136.929.265.641	133.033.966.815	6.701.429.007
2.	BP Uang Muka/Voucher	1.432.091.298	134.647.560.229	130.577.955.388	5.501.696.139
3.	BP Piutang	43.115.946	1.997.809.000	1.177.088.831	863.836.115
		1.331.922.937	282.896.412	1.278.922.596	335.896.753
B. BP Pembantu					
		2.807.130.181	125.805.423.341	121.911.124.515	6.701.429.007
1.	BP UP *)	-	-	-	-
2.	BP LS Bendahara	-	-	-	-
3.	BP Uang dari Bend Penerimaan **)	1.426.765.699	116.000.000.000	110.801.076.472	6.625.689.227
4.	BP Pendapatan	-	-	-	-
5.	BP Pajak	-	8.362.640.917	8.355.213.598	7.427.319
6.	BP Uang Pihak Ketiga	-	-	-	-
7.	BP Uang Zakat	297.972.109	1.294.869.340	1.592.841.449	-
8.	BP Dana Bergulir	-	-	-	-
9.	BP Hibah/Donasi/Sumbangan ***)	-	-	-	-
10.	BP Lain-lain	1.082.392.373	147.913.084	1.161.992.996	68.312.461
*) Jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM GU-kan sebesar Rp. 0,00					
**) Jumlah uang UP BLU dari Bendahara Pengeluaran setelah dikurangi kuitansi yang belum disahkan sebesar Rp. 0,00					
***) Jumlah Hibah/Donasi/Sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum disahkan sebesar Rp. 0,00					
ii. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan					
1.	Uang tunai di Brankas			Rp	11.260.036
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir daftar rincian kas di rekening)			Rp	5.490.436.103 (+)
3.	Jumlah Kas			Rp	5.501.696.139
iii. Selisih Kas					
1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 Kol 6)			Rp	5.501.696.139
2.	Jumlah Kas (II.3)			Rp	5.501.696.139 (-)
3.	Selisih Kas			Rp	-
iv. Penjelasan atas selisih					
1.	- tidak ada -				
2.	- tidak ada -				

5. Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Audit Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan untuk memastikan penatausahaan terhadap pengadaan barang dan jasa telah dilakukan secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ruang lingkup audit pengadaan barang dan jasa meliputi pencatatan dan pelaporan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut/koreksi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut/Koreksi
Audit Pengadaan Barang dan Jasa

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Unit PBJ tidak diketahui dan tidak melalui proses verifikasi bagian pengelolaan aset sehingga tidak dapat dipastikan kesesuaian spesifikasi antara permintaan dengan pembelian.	<ol style="list-style-type: none">1. Memerintahkan Direktur Sumber Daya untuk membuat SOP alur pengadaan barang dan jasa dan perbaikan penatausahaannya.2. Melakukan verifikasi pengadaan barang dan jasa dan kesesuaiannya dengan RKA Unit Kerja3. Menegur dan mengintruksikan unit PBJ untuk berkoordinasi dengan Bagian BMN USK	Sudah	Bagian Pengelolaan aset telah menerima RKA unit kerja dari Bagian Perencanaan untuk verifikasi pengadaan barang dan jasa
2	Belum tersedia aplikasi pencatatan dan pelaporan pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none">1. Memerintahkan Direktur Sumber Daya untuk menyediakan aplikasi pencatatan dan pelaporan pengadaan barang dan jasa	Sudah	Membuat Sistem Informasi Aset Tetap (SiMat)
3	Penyusunan kontrak dan pembayaran pengadaan barang dan jasa terlambat	<ol style="list-style-type: none">1. Menginstruksikan Direktur Sumber Daya untuk memerintahkan Bagian BMN membuat kontrak pengadaan barang dan jasa2. Menginstruksikan Direktur Keuangan untuk melakukan pembayaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kontrak	Dalam Proses	Menyusun kontrak pengadaan barang dan jasa

6. Audit Pembayaran Serdos

Tujuan dilaksanakannya audit pembayaran Tunjangan Profesi Dosen di unit kerja fakultas adalah untuk memastikan bahwa pembayaran tunjangan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ruang lingkup audit ini adalah pembayaran Tunjangan Profesi Dosen untuk periode bulan Juli-Desember 2023 dan Januari s.d Juni 2024.

Temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut/koreksi dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut/Koreksi
Audit Pembayaran Sertifikasi Dosen
periode Juli-Desember 2023 dan Januari s.d Juni 2024

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen Periode Juli-Desember 2023 dan Periode Januari-Juni 2024 ditemukan bahwa pembayaran Tunjangan Profesi Dosen sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Atas kondisi tersebut diharapkan dapat dipertahankan untuk kedepannya.	-	-

7. Audit Sistem dan Tata Kelola Remunerasi USK

Audit Sistem dan Tata Kelola Siremun merupakan audit yang dilakukan oleh KAI (Kantor Audit Internal) berdasarkan penugasan dari Rektor Universitas Syiah Kuala untuk menindaklanjuti permintaan dari Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala.

Tujuan audit untuk menilai pengelolaan sistem remunerasi Universitas Syiah Kuala. Ruang lingkup audit meliputi sistem dan tata kelola remunerasi USK untuk periode bulan Januari s.d Juni 2024. Temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut/koreksi dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut/Koreksi
Audit Sistem dan Tata Kelola Remunerasi USK
periode Januari s.d Juni 2024

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	<p>Kewajiban kinerja minimal dosen biasa (DS) tidak dibayarkan melalui remunerasi sebesar 6 poin, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi USK 2024 sebesar 9 poin. Perubahan kewajiban kinerja minimal dosen biasa (DS) di atas telah dituangkan dalam Surat Edaran Wakil Rektor Sumber Daya dan Keuangan USK No. 2810/UN11/KU.03.03/2024 tentang Penyampaian Informasi Pembayaran Insentif Kinerja Tahun 2024 tertanggal 24 Juni 2024, namun perubahan tersebut belum dimasukkan dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi USK 2024. Akibatnya Jumlah remunerasi yang diterima oleh dosen menjadi lebih besar. Yang disebabkan Tim remunerasi tidak konsisten dalam menerapkan peraturan rektor.</p>	<p>Tim Remunerasi untuk merevisi Pedoman Pelaksanaan Remunerasi berkaitan dengan kewajiban kinerja minimal dosen untuk BKD Sister.</p>	<p>Sudah</p>	<p>Peraturan Rektor Nomor 59 Tahun 2024 tertanggal 1 Juli 2024 terkait Pedoman remunerasi 2024 memuat kewajiban kinerja minimal dosen untuk BKD Sister yang direvisi (sebesar 6 SKS untuk dosen DS) sudah dikeluarkan</p>
2	<p>Perubahan kebijakan pelaksanaan remunerasi tidak dimasukkan dalam Pedoman Pelaksanaan Remunerasi tahun 2024, akan tetapi sudah implementasikan yaitu perubahan pengakuan poin kinerja yang dapat dibayarkan dalam poin remunerasi dibatasi maksimal sebanyak 5 kegiatan kepanitiaan dan 4 kegiatan Tim Adhoc per semester. Perubahan kebijakan tersebut telah diimplementasikan berdasarkan Surat Edaran Rektor No. 16 Tahun 2023</p>	<p>Tim Remunerasi untuk merevisi Pedoman Pelaksanaan Remunerasi berkaitan dengan rubrik kinerja.</p>	<p>Sudah</p>	<p>Peraturan Rektor Nomor 59 Tahun 2024 tertanggal 1 Juli 2024 terkait Pedoman remunerasi 2024 memuat pembatasan maksimal sebanyak 5 kegiatan kepanitiaan dan 4 kegiatan Tim Adhoc per semester sesuai dengan Surat Edaran Rektor No. 16 Tahun 2023 tanggal 24 Oktober</p>

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	<p>tanggal 24 Oktober 2023 tentang Ketentuan Tim Kepanitiaan di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, Poin D mengenai Pengakuan Kepanitiaan dalam Remunerasi. Akibatnya Poin kinerja dosen dan tendik menjadi lebih rendah dan jumlah remunerasi yang diterima oleh dosen dan tendik menjadi lebih kecil. Yang disebabkan Tim remunerasi tidak cermat dalam menyusun perubahan rubrik kinerja.</p>			2023.
3	<p>Perubahan Peraturan Rektor tentang pedoman pelaksanaan remunerasi terkait perubahan rubrik kinerja kurang disosialisasikan kepada Dosen dan Tendik. Perubahan rubrik dibuat dalam bentuk surat edaran yang disampaikan melalui Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan setiap unit kerja. Akibatnya Dosen dan tendik tidak mengetahui adanya perubahan rubrik kinerja yang baru. Penyebabnya Tim remunerasi kurang melakukan sosialisasi perubahan peraturan rektor tentang pedoman pelaksanaan remunerasi yang berkaitan dengan rubrik kinerja.</p>	<p>Tim Remunerasi melakukan sosialisasi untuk setiap perubahan kebijakan remunerasi maupun rubrik kepada dosen dan tendik pada setiap unit kerja sebelum kebijakan tersebut diterapkan.</p>	Sudah	<p>Tim Remunerasi (sejak Januari 2025) menjadi Unit insentif Kinerja melakukan sosialisasi ke unit kerja (surat No. 62/UN11/KU.03.03 /2025 tertanggal 8 Januari 2025. Selain itu, Unit Insentif Kinerja menjalin komunikasi (WA Grup) dengan para WD1 dan juga para Koordinator program Studi di USK untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas aliran informasi</p>
4	<p>Perumusan kebijakan baru terkait pelaksanaan remunerasi yang dilakukan oleh tim remunerasi dan pimpinan (Wakil Rektor Sumber Daya dan Keuangan) tanpa didukung oleh dokumentasi yang baik, seperti notulensi rapat. Akibatnya Mekanisme perubahan kebijakan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyebab Tidak ada Pedoman Operasional Baku (POB) tentang perubahan</p>	<p>Tim Remunerasi mendokumentasikan setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan remunerasi</p>	Sudah	<p>Semua dokumentasi rapat (notulensi dan rekaman rapat yang dilaksanakan secara daring via zoom meeting) dapat diakses di dalam SIREMUN oleh anggota Unit insentif Kinerja</p>

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	pedoman/kebijakan pelaksanaan remunerasi			
5	<p>Sebagian besar dosen dan tendik tidak memahami mekanisme perhitungan poin kinerja di dalam Sistem Remunerasi (SIREMUN) USK walaupun mekanisme perhitungan poin kinerja telah dimasukkan di dalam Pedoman Pelaksanaan Remunerasi. Sosialisasi dilakukan 1 (satu) kali, dan sosialisasi selanjutnya berdasarkan permintaan unit kerja dan hanya Fakultas Kedokteran yang telah melakukannya. Akibatnya Dosen dan tendik kurang memahami penghitungan poin kinerja remunerasi. Yang disebabkan Tim Remunerasi kurang melakukan sosialisasi kepada dosen dan tendik.</p>	<p>Tim Remunerasi melakukan sosialisasi untuk setiap perubahan kebijakan remunerasi maupun rubrik kepada dosen dan tendik pada setiap unit kerja sebelum kebijakan tersebut diterapkan.</p>	<p>Sudah</p>	<p>Tim Remunerasi (sejak Januari 2025) menjadi Unit Insentif Kinerja melakukan sosialisasi ke unit kerja (surat No. 62/UN11/KU.03.03 /2025 tertanggal 8 Januari 2025. Selain itu, Unit Insentif Kinerja menjalin komunikasi (WA Grup) dengan para WD1 dan juga para Koordinator program Studi di USK untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas aliran informasi</p>
6	<p>Pengaduan/<i>complain</i> terhadap perubahan kebijakan pelaksanaan remunerasi, misalnya perubahan aktivitas kinerja, poin kinerja yang dilakukan oleh dosen dan tendik belum difasilitasi secara memadai oleh tim remunerasi. Pengaduan dilakukan secara personal melalui chat Whatsapp kepada Tim Remunerasi atau melalui Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan Fakultas yang selanjutnya akan diteruskan kepada Tim Remunerasi. Akibat Dosen dan tendik sulit untuk melakukan pengaduan/<i>complain</i>. Penyebabnya Tidak ada petunjuk teknis bagaimana pengaduan/<i>complain</i> dilakukan.</p>	<p>Tim Remunerasi membuat modul pengaduan dalam aplikasi SIREMUN.</p>	<p>Dalam Proses</p>	<p>Untuk sementara, pengaduan dilayani melalui dua jalur: 1) Melalui WD1/WD2/Koordinator Prodi yang sudah tergabung dalam grup WhatsApp khusus 2) Pengguna dapat Berkoordinasi langsung dengan anggota Unit Insentif Kinerja</p>
7	<p>Pengumuman tahapan penilaian kinerja untuk pembayaran remunerasi kurang memadai</p>	<p>Tim Remunerasi melakukan penyampaian informasi pada</p>	<p>Sudah</p>	<p>Unit Insentif Kinerja telah melakukan perbaikan dalam</p>

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	<p>disosialisasikan kepada dosen dan tendik. Jadwal penilaian kinerja telah diinformasikan melalui Surat Edaran Rektor namun waktu pemberitahuan singkat. Akibatnya Dosen dan tendik tidak mengetahui tahapan penilaian kinerja untuk pembayaran remunerasi. Yang disebabkan Tim Remunerasi kurang melakukan sosialisasi kepada dosen dan tendik.</p>	<p>website SIREMUN terkait tahapan penilaian kinerja untuk pembayaran remunerasi kepada dosen dan tendik dengan jangka waktu yang terjadwal.</p>		<p>penyampaian informasi tahapan penilaian kinerja melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengumuman tahapan penilaian kinerja telah dipublikasikan secara resmi di website SIREMUN dengan jadwal yang terencana dan terjadwal dengan baik 2) Pemberitahuan telah disampaikan melalui surat resmi ke seluruh unit kerja dengan waktu yang memadai sebelum pelaksanaan penilaian 3) Sosialisasi jadwal penilaian kinerja dilakukan melalui pertemuan langsung ke unit-unit kerja serta berbagai kanal komunikasi seperti website SIREMUN; Grup WhatsApp koordinasi dengan WD1/WD2 dan Koordinator Prodi
8	<p>Tidak ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan remunerasi pada setiap periode pembayaran remunerasi. Akibatnya Pimpinan tidak mengetahui kinerja pelaksanaan remunerasi. Penyebab Tidak ada kewajiban Tim Remunerasi untuk melaporkan kinerja kepada pimpinan.</p>	<p>Rektor untuk menyusun aturan tentang kewajiban Tim Remunerasi untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan remunerasi setiap periodenya.</p>	Sudah	<p>Rektor menerbitkan Peraturan Rektor No. Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala. Di dalam pertor baru ini,</p>

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
				pada pasal 193 ayat (2) butir f yang menunjukkan adanya kewajiban pelaksanaan pelaporan insentif kinerja
9	<p>Tim Remunerasi bersifat adhoc dan sementara. Akibatnya Tim Remunerasi tidak dapat bekerja secara efektif.</p> <p>Penyebabnya Belum ada kebijakan rektor tentang pembentukan unit pelaksana remunerasi.</p>	Rektor untuk membentuk unit pelaksana remunerasi.	Sudah	<p>Rektor menerbitkan Peraturan Rektor No. Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala.</p> <p>Di dalam pertor baru ini, pada pasal 192 menyebutkan Unit Insentif Kinerja merupakan unit pelaksana pengelolaan Insentif Kinerja USK.</p>
10	<p>Penarikan poin kinerja bulan Januari sd April 2024 bagi dosen dan tendik sebagai dasar pembayaran remunerasi bulanan tidak dilakukan secara langsung oleh saudara Sadifa Asrofa, S.Kom akan tetapi dikirimkan melalui whatsapp oleh saudara Najmuddin Amrin S.Kom dalam bentuk excel, sedangkan poin kinerja bulan Mei sd Juni 2024 ditarik langsung oleh Sadifa Asrofa, S.Kom melalui IP Siremun.</p> <p>Akibat Mekanisme penarikan data tidak dapat diyakini kebenarannya secara memadai.</p> <p>Penyebabnya Tim Remunerasi tidak menyusun Pedoman Operasional Baku (POB) tentang mekanisme penarikan poin kinerja.</p>	Tim Remunerasi agar menyusun Pedoman Operasional Baku (POB) penarikan data poin kinerja.	Dalam Proses	<p>Penarikan data kinerja dari SIREMUN ke Direktorat Keuangan akan dilakukan secara Otomatis menggunakan SIMKEU, tidak lagi Manual menggunakan data Excel.</p>
11	Poin kinerja yang diperoleh	Tim Remunerasi agar	sudah	Semua

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	<p>dosen dan tendik telah divalidasi kebenarannya, akan tetapi validasi dilakukan secara sampel yang jumlahnya tidak memadai, dan proses validasi tidak dibuatkan berita acara atau notulensi. Akibat Jumlah poin kinerja dosen dan tendik tidak dapat diyakini kebenarannya secara memadai. Penyebab Tidak ada Pedoman Operasional Baku (POB) validasi atas poin kinerja yang diperoleh dosen dan tendik</p>	<p>menyusun Pedoman Operasional Baku (POB) proses validasi poin kinerja dan membuat data pendukung berupa notulensi atau berita acara atas hasil validasi.</p>		<p>Dokumentasi rapat (notulensi dan rekaman rapat yang dilaksanakan secara daring via zoom meeting) dapat diakses di dalam SIREMUN oleh anggota Unit Insentif Kinerja</p>
12	<p>Tidak adanya pemberitahuan yang memadai terkait pemotongan jumlah remunerasi yang diterima oleh dosen atau tendik yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran remunerasi bulan sebelumnya. Kelebihan pembayaran tersebut bersifat kejadian luar biasa yang terjadi di 3 (tiga) fakultas sehingga tidak disampaikan di Laman SIREMUN personal dosen/tendik akan tetapi nama-nama yang kelebihan pemotongan sudah disampaikan melalui Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Keuangan. Akibat Dosen dan tendik tidak dapat menyakini kebenaran atas informasi yang diterimanya. Penyebab Tidak adanya mekanisme penyampaian informasi berkaitan dengan pemotongan pembayaran remunerasi.</p>	<p>Tim Remunerasi USK agar menyusun Pedoman Operasional Baku (POB) penyampaian informasi pemotongan remunerasi dan menampilkan informasi pemotongan remunerasi di dalam aplikasi Sistem Remunerasi (SIREMUN).</p>	Sudah	<p>Tim Remunerasi sudah menyampaikan informasi pemotongan remunerasi terkait dengan kelebihan bayar yang terjadi dan menampilkan informasi pemotongan remunerasi di dalam aplikasi SIREMUN yang dapat dipantau pengguna.</p>
13	<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen yang mengajukan sanggah atas perolehan poin kinerja untuk pembayaran remunerasi periode Januari-Juni 2024 dan sanggahan diterima, namun sampai dengan tanggal 9 September 2024 hasil sanggah tersebut belum ditindaklanjuti</p>	<p>Tim Remunerasi segera menyelesaikan penginputan kinerja sanggahan remunerasi dan selanjutnya Direktorat Keuangan segera melakukan pembayaran remunerasi susulan</p>	Sudah	<p>Proses pembayaran sudah dilakukan Pembayaran Remunerasi Susulan Bulan Juni Tahun 2024 Bagi Pegawai Universitas Syiah Kuala Sesuai Surat Keputusan</p>

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	<p>dengan pembayaran. Direktorat Keuangan belum menerima besaran jumlah poin kinerja susulan dan jumlah pembayaran dari Tim Remunerasi. Kinerja sanggahan telah diverifikasi dan sedang dilakukan proses input ulang kinerja sanggah. Akibat Dosen dan tendik tidak mendapatkan imbalan atas kinerja yang telah dilakukan dan timbul ketidakpercayaan kepada pimpinan USK. Penyebabnya Tim Remunerasi belum selesai menginput kinerja sanggahan.</p>	<p>bagi dosen dan tendik.</p>		<p>Rektor Nomor 4661/UN11/KPT/2024 Tanggal 17 Desember 2024</p>
14	<p>SIREMUN hanya menampilkan rincian poin kinerja yang telah dikoreksi, tanpa menyertakan rincian poin kinerja awal sebelum koreksi. Kondisi ini terjadi pada perhitungan kinerja untuk pembayaran remunerasi di bulan Maret 2024. Akibat Menimbulkan keraguan bagi dosen dan tendik atas perhitungan poin kinerja. Yang disebabkan Perangkat komputer pengembang SIREMUN mengalami kerusakan sehingga <i>backup</i> data SIREMUN yang dibuat sebelumnya terjadi <i>crash</i>. Data rincian kinerja awal tidak <i>terbackup</i> dengan baik.</p>	<p>Tim Remunerasi Universitas Syiah Kuala agar menyusun standar baku pencadangan (<i>backup</i>) data.</p>	Sudah	<p>Standar baku pencadangan (<i>backup</i>) data telah tersedia mengikuti SOP yang diterapkan UPT TIK USK sebagai penanggung jawab system, termasuk SIREMUN.</p>
15	<p>Tidak ada pemisahan tugas antara <i>developer</i> dan admin aplikasi SIREMUN. Akibat Berpotensi terjadinya penyalahgunaan akses dan peningkatan risiko kecurangan. Penyebabnya Tidak ada SOP mengenai kebijakan pemisahan tugas.</p>	<p>Tim Remunerasi agar menyusun Pedoman Operasional Baku (POB) pemisahan tugas.</p>	Dalam Proses	<p>Pedoman Operasional Baku (POB) pemisahan tugas antara <i>developer</i> dan admin belum tersedia di UPT TIK dan ditargetkan penyelesaiannya Maret 2025</p>
16	<p>Terdapat beberapa orang yang memiliki hak akses melebihi tugas yang dibebankan kepadanya. Akses setiap jenis pengguna tidak dipetakan</p>	<p>Tim Remunerasi agar mengembangkan matriks hak akses pengguna sistem aplikasi yang bersifat</p>	Sudah	<p>Matriks hak akses dalam SIREMUN sudah tersedia</p>

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	dalam bentuk dokumen <i>User Access Matrix</i> . Akibat Meningkatkan risiko kesalahan tidak sengaja dan penyalahgunaan wewenang. Penyebabnya Tidak ada kebijakan manajemen hak akses yang memadai dan kurangnya evaluasi secara berkala terhadap hak akses pengguna.	formal dengan adanya persetujuan dari pimpinan. Matriks hak akses pengguna tersebut harus menggambarkan keseluruhan hak akses yang diberikan kepada pengguna.		

8. Audit Kinerja Program MBKM USK Unggul

Tujuan Audit kinerja adalah menilai keberhasilan kinerja dari aspek Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas serta ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan risiko tata kelola Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Syiah Kuala (USK) Unggul. Tujuan Audit Kinerja ini juga untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja dan perbaikan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) terkait dengan aspek ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan aspek Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) dalam pencapaian sasaran strategis Universitas Syiah Kuala.

Sasaran Audit Kinerja adalah Mengukur kinerja Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Syiah Kuala (USK) Unggul dari sudut pandang Ekonomis, Efisien, dan Efektif. Ruang lingkup dari Audit kinerja, program prioritas pada Area Pengawasan terhadap program dan kegiatan terkait kinerja Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Syiah Kuala (USK) Unggul mencakup:

1. Program peningkatan kualitas lulusan dalam dunia kerja;
2. Program peningkatan Entrepreneurship calon lulusan dan lulusan.

Temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut audit Audit Kinerja Program MBKM USK Unggul dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9
Temuan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut/Koreksi
Audit Kinerja Program, MBKM USK Unggul

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Penilaian Ekonomis bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat realisasi belanja kegiatan yang melebihi melebihi SBM dan RAB terhadap keseluruhan realisasi belanja kegiatan dan/atau harga pembandingan yang wajar. Penilaian Keekonomisan memiliki bobot kinerja 30,00 Dengan capaian kinerja maksimum 100%, maka maksimum skor yang diperoleh sebesar 30,00.	Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) USK Unggul yang merupakan program dana hibah dari Universitas Syiah Kuala, khususnya pada kegiatan magang dapat dilanjutkan untuk tahun mendatang dan dilaksanakan sesuai kondisi keuangan USK.	-	-
2	Penilaian Efisien memiliki bobot kinerja 30,00 Dengan capaian kinerja maksimum 100%, maka maksimum skor yang diperoleh sebesar 30,00.			
3	Penilaian Efektivitas memiliki bobot kinerja 40,00 Dengan capaian kinerja maksimum 100%, maka maksimum skor yang diperoleh sebesar 40,00.			

9. Audit Penerimaan Unit Bisnis USK periode Januari s.d. Oktober 2024

Kegiatan pemeriksaan penerimaan unit bisnis USK periode Januari s.d. Oktober 2024 dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan keakuratan, keabsahan, dan keandalan yang terkait dengan penerimaan unit bisnis di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Ruang lingkup audit penerimaan meliputi pendapatan pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara unit bisnis Universitas Syiah Kuala.

Kegiatan audit penerimaan unit bisnis USK dilakukan dengan metode sampling yaitu memilih delapan (8) unit bisnis dari enam belas (16) sumber penerimaan USK. Adapun unit bisnis yang menjadi sample pemeriksaan meliputi Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Rumah sakit Hewan Pendidikan, Klinik Pratama, Apotik Pendidikan, Gedung Dayan Dawood, UPT Lab Terpadu, UPT Pusat Bahasa, UPT mitigasi bencana. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, wawancara,

konfirmasi, dan pengujian fisik ditemukan ketidakpatuhan bendahara unit bisnis dalam pengelolaan pendapatan unit bisnis.

Berdasarkan hasil audit penerimaan pada delapan (8) unit kerja per 31 oktober 2024 diperoleh pendapatan unit bisnis sebesar Rp.4.374.819.037,-. Tabel 10 menunjukkan temuan audit penerimaan pada 8 unit bisnis.

Tabel 10
Rekapitulasi Temuan Audit Penerimaan Unit Bisnis USK
periode Januari s.d. Oktober 2024

No	Temuan	Jumlah Temuan	Unit Bisnis	Tindak Lanjut
1	Tidak/kurang melakukan penyetoran ke kas PTNBH	5	1. UPT Mitigasi Bencana 2. UPT Lab Terpadu 3. Klinik Pratama 4. Apotik Pendidikan 5. Gedung Akademik AAC	2 unit kerja sudah selesai 1 unit kerja dalam proses 1 unit kerja belum selesai
2	Tidak/belum ada kontrak penggunaan aset PTNBH	1	UPT Mitigasi Bencana	Sudah
3	Pencatatan tidak/belum dilakukan/tidak akurat	6	1. UPT Pusat Bahasa 2. Klinik Pratama 3. Rumah Sakit Gigi dan Mulut 4. Rumah Sakit Hewan	Sudah
4	Tidak ada struktur tarif	2	1. UPT Mitigasi Bencana 2. Klinik Pratama	Sudah
5	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	7	1. UPT Lab Terpadu 2. UPT Bahasa 3. Rumah Sakit Hewan 4. Apotik Pendidikan 5. Klinik Pratama 6. Gedung Akademik AAC	4 Unit sudah selesai 1 unit dalam proses 1 unit belum selesai
6	Pengenaan tarif pajak/dana masyarakat lebih rendah dari ketentuan	2	1. UPT Bahasa 2. UPT Mitigasi bencana	1 unit selesai 1 unit dalam Proses
7	Tidak ada/belum diperbaharui standar operasional prosedur	5	1. Rumah Sakit Hewan 2. Apotik Pendidikan 3. UPT Lab Terpadu 4. Gedung Akademik AAC	1 unit sudah selesai 2 dalam Proses 1 unit belum selesai

8	Penggunaan langsung penerimaan PTNBH	4	1. Rumah sakit Hewan 2. Apotik Pendidikan 3. Klinik Pratama 4. UPT Lab Terpadu	1 unit selesai 2 unit dalam proses 1 unit belum selesai
9	SOP yang ada pada unit kerja tidak dilaksanakan secara optimal atau tidak ditaati	4	1. UPT Lab Terpadu 2. Klinik Pratama 3. Gedung Akademik AAC 4. Apotik Pendidikan	3 unit sudah selesai 1 unit belum

II. Hasil Kegiatan Reviu KAI USK yang telah Terealisasi pada Tahun Anggaran 2024

1. Reviu Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024

Reviu Laporan Kinerja Universitas Syiah Kuala dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Reviu Laporan Kinerja USK TA 2024 dilakukan melalui website <https://spasikita.kemdikbud.go.id/>

Berdasarkan reviu KAI USK, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja USK TA 2024. Hasil reviu dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11
Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024

	Pernyataan	Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

2. Reviu LK SAP Per 31 Desember 2023

Kantor Audit Internal (KAI) telah melakukan reviu Laporan Keuangan Ditjen Diktiristek (PTN BH - Universitas Syiah Kuala) (023.17.690662) per 31 Desember 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Ditjen Diktiristek (PTN BH - Universitas Syiah Kuala).

Reviu ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi penyajian Laporan Keuangan K/L, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, informasi Laporan Keuangan K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan K/L yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada UAKPA. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka Laporan Keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Secara umum, Laporan Keuangan Universitas Syiah Kuala DIPA SATKER PTN BH 023.17.690662, secara umum telah memenuhi aturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap data telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik, serta dilaporkan secara tepat waktu. Bagian keuangan dan Akuntansi telah bekerja sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam menghasilkan Laporan Keuangan.

Hasil Reviu dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12
Hasil Reviu LK SAP Per 31 Desember 2023

No	Laporan	Hasil Reviu
1	Laporan Realisasi Anggaran	Penyajian akun Pendapatan dan Belanja dalam LRA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2	Laporan Operasional (LO)	Penyajian jumlah angka pada akun Laporan Operasional sudah sesuai dengan kondisi nilai di buku besar.
3	Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak ada koreksi terhadap nilai akun di laporan Perubahan Ekuitas (LPE), nilai yang disajikan telah sesuai dan sama dengan saldo yang ada pada buku besar.
4	Neraca	Neraca hanya terdiri dari akun kewajiban dan ekuitas dan nilai akun yang tercantum sudah sesuai dengan buku besar dan tidak ada koreksi.
5	CaLK dan Lampiran LK	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Jumlah pendapatan operasional, beban operasional, Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya, dan defisit laporan operasional telah sesuai dengan dokumen sumber. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional yang disajikan di CaLK jumlahnya sudah sesuai dengan yang dicantumkan di Laporan Operasional. Namun perlu menambahkan penjelasan rincian pengembalian belanja sebesar Rp 40.306.153.</p> <p>Laporan Operasional (LO): Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional yang disajikan di CaLK jumlahnya telah sesuai dengan yang dicantumkan di Laporan Operasional</p> <p>Neraca: Penjelasan atas pos-pos Neraca yang disajikan di CaLK jumlahnya telah sesuai dengan yang dicantumkan di Neraca.</p> <p>Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang disajikan di CaLK jumlahnya sudah sesuai dengan yang tercantumkan di LPE: <ul style="list-style-type: none"> - Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai ekuitas awal sebesar Rp0 dikarenakan USK pada kode satker 690662 merupakan satuan kerja baru dikarenakan perubahan status Universitas Syiah Kuala menjadi PTN-BH. - Nilai Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.905.413.598 dan Rp0. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari penghapusan aset karena peralihan USK ke PTN BH sesuai dengan BAST Aset dan Kewajiban dari Kemendikbudristek </p>

No	Laporan	Hasil Reviu
		<p>kepada PTNBH (PNKA PTNBH 2023- USK): 45055/A.A2/KU.03.02/2023 tanggal 20 Desember 2023.</p> <p>– Rincian Jumlah Nilai Transaksi Antar Entitas per tanggal 31 Desember 2023 telah dijelaskan pada CALK</p> <p>– Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp (1.308.198.978) dan Rp0.</p>

3. Reviu PRPTN TA 2024

Reviu Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) adalah reviu yang dilaksanakan untuk memastikan barang yang akan diadakan sesuai dengan tujuan program, kebutuhan fakultas pengusul, dan kesesuaian nilai di RKA. Tujuan reviu untuk memastikan (1) kesesuaian pengusulan dan kebutuhan pembelajaran dan (2) Memastikan barang yang diusulkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil dan rekomendasi reviu dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13
Hasil dan Rekomendasi Reviu
Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN)

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Tidak ada dokumen usulan barang berbentuk TOR dari fakultas pengusul namun terdapat rekapitulasi RAB barang dari Fakultas pengusul	Membuat analisis kebutuhan barang oleh fakultas pengusul dan TOR usulan barang	Sudah	Analisis kebutuhan barang dan TOR telah dilengkapi
2	Ketidaklengkapan data dukung, yaitu foto barang, spesifikasi, dan link <i>e-catalog</i>	Melengkapi data dukung berupa foto barang, spesifikasi, dan link <i>e-catalog</i>	Sudah	Data dukung telah dilengkapi
3	Ketidaksesuaian nama dan harga barang antara usulan fakultas dan rekapitulasi RAB di proposal	Menyesuaikan nama dan harga barang antara usulan fakultas dan rekapitulasi RAB di proposal	Sudah	Penyesuaian telah dilakukan
4	Harga usulan di RAB tidak sesuai dengan harga barang di <i>e-catalog</i> yang sudah ditambah ongkos kirim referensi berdasarkan <i>e-catalog</i>	Menyesuaikan harga usulan di RAB dengan harga barang di <i>e-catalog</i> yang sudah ditambah ongkos kirim referensi berdasarkan <i>e-catalog</i>	Sudah	Penyesuaian telah dilakukan
5	Tidak terdapat link <i>e-</i>	Mencantumkan link <i>e-</i>	Sudah	Link <i>e-catalog</i>

No.	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	<i>catalog</i> sehingga tidak dapat diketahui spesifikasi dan kesesuaian harga barang	<i>catalog</i> untuk setiap pembelian barang		telah dilengkapi

4. Reviu LK PTNBH TA 2024

Reviu LK PTNBH TA 2024 tidak dapat dilaksanakan karena penyusunan LK belum selesai sampai dengan Laporan Pengawasan KAI USK Tahun 2024 dikeluarkan.

5. Reviu Laporan Keuangan SAP Semester 1 Tahun Anggaran 2024

Kantor Audit Internal (KAI) telah melakukan reviu Laporan Keuangan Ditjen Diktiristek (PTN BH - Universitas Syiah Kuala) (023.17.690662) per 31 Desember 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Ditjen Diktiristek (PTN BH - Universitas Syiah Kuala).

Reviu ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi penyajian Laporan Keuangan K/L, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, informasi Laporan Keuangan K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan K/L yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada UAKPA. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka Laporan Keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Secara umum, Laporan Keuangan Universitas Syiah Kuala DIPA SATKER PTN BH 023.17.690662, secara umum telah memenuhi aturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Setiap data telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik, serta dilaporkan secara tepat waktu. Bagian keuangan dan Akuntansi telah bekerja sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam menghasilkan Laporan Keuangan. Hasil Reviu dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14
Hasil Reviu LK SAP Per 31 Desember 2023

No	Laporan	Hasil Reviu
1	Laporan Realisasi Anggaran	Penyajian akun Pendapatan dan Belanja dalam LRA sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2	Laporan Operasional (LO)	Penyajian jumlah angka pada akun Laporan Operasional sudah sesuai dengan kondisi nilai di buku besar.
3	Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak ada koreksi terhadap nilai akun di laporan Perubahan Ekuitas (LPE), nilai yang disajikan telah sesuai dan sama dengan saldo yang ada pada buku besar.
4	Neraca	Neraca hanya terdiri dari akun kewajiban dan ekuitas dan nilai akun yang tercantum sudah sesuai dengan buku besar dan tidak ada koreksi.
5	CaLK dan Lampiran LK	<p>Laporan Realisasi Anggaran (LRA): – Jumlah pendapatan operasional, beban operasional, Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya, dan defisit laporan operasional telah sesuai dengan dokumen sumber. – Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional yang disajikan di CaLK jumlahnya sudah sesuai dengan yang dicantumkan di Laporan Operasional. Namun perlu menambahkan penjelasan rincian pengembalian belanja sebesar Rp 40.486.912.</p> <p>Laporan Operasional (LO): Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional yang disajikan di CaLK jumlahnya telah sesuai dengan yang dicantumkan di Laporan Operasional</p> <p>Neraca: Penjelasan atas pos-pos Neraca yang disajikan di CaLK jumlahnya telah sesuai dengan yang dicantumkan di Neraca.</p> <p>Laporan Perubahan Ekuitas (LPE): – Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan</p>

No	Laporan	Hasil Reviu
		<p>Ekuitas (LPE) yang disajikan di CALK jumlahnya sudah sesuai dengan yang tercantumkan di LPE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai ekuitas awal sebesar Rp0 dikarenakan USK pada kode satker 690662 merupakan satuan kerja baru dikarenakan perubahan status Universitas Syiah Kuala menjadi PTN-BH. - Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp (1.308.198.978), ditambah Defisit-LO sebesar Rp(162.856.651.411), Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp0, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp150.606.140.862 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp (12.250.510.549) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp (13.558.709.527) - Rincian Jumlah Nilai Transaksi Antar Entitas per tanggal 30 Juni 2024 telah dijelaskan pada CALK.

6. Reviu WCU USK

Reviu anggaran dan pelaksanaan kegiatan Program WCU ini adalah reviu yang dilaksanakan untuk memastikan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan program kegiatan dan anggaran yang telah diusulkan. Tujuan lebih dalam atas reviu ini adalah untuk memastikan (1) kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Pengusulan Anggaran, (2) Memastikan kelengkapan dokumen realisasi anggaran dan (3) mengetahui penggunaan dana *project* untuk tahap berikutnya. Temuan reviu dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15
Temuan Reviu Program *Word Class University* (WCU) USK
Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Tidak terdapat dokumen penunjukkan (SK) untuk <i>Program Staff Mobility and Visiting Scholar</i>	Membuat dokumen penunjukkan atas kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.	Sudah	Membuat SK untuk <i>Program Staff Mobility and Visiting Scholar</i>
2	Ketidaklengkapan data dukung pada kegiatan	Melengkapi data dukung diantaranya:	Sudah	Bukti pendukung telah dilengkapi

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	Aktivitas Pengembangan Staff dan kegiatan promosi sehingga terdapat selisih antara realisasi dan bukti pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pertanggung jawaban mutlak, - Surat Perjalanan Dinas Luar Negeri (Setneg) - Bukti Penginapan (Hotel), - Bukti kegiatan bantuan Expo (Nasional dan Internasional) 		
3	Tidak ada Surat Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri (Setneg) untuk kegiatan Kerjasama internasional dalam pendidikan, pada kegiatan Bantuan Program Internasional Student Exchange		Sudah	Telah diusulkan penerbitan Setneg namun tidak semua diterbitkan
4	Terdapat dokumen sebagai bukti kegiatan yang tidak di tanda tangani oleh PPK dan BPP	Meminta PPK dan BPP untuk menandatangani dokumen yang merupakan data dukung kegiatan, diantaranya BAPHP	Sudah	Dokumen sudah ditandatangani

7. Reviu RKAT

Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahunan USK adalah reviu yang dilaksanakan untuk menelaah usulan kegiatan unit kerja melalui aplikasi <https://sirekat.usk.ac.id>. Penugasan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 3300/UN11/KPT/2024 untuk menelaah kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan Indikator Kinerja dan Standar Biaya Masukan USK untuk TA 2024 serta menilai identifikasi risiko untuk setiap kegiatan yang diusulkan. Tujuan lebih dalam atas reviu ini adalah untuk memastikan (1) kesesuaian Pengusulan Kegiatan dengan peraturan, (2) Memastikan kelengkapan dokumen TOR dan RAB (3) mengetahui risiko atas setiap kegiatan yang diusulkan. Temuan reviu dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16
Temuan Reviu Rencana Kerja Anggaran Tahun USK
Tahun Anggaran 2025

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Tidak terdapat rincian kegiatan yang diusulkan	Membuat tincian kegiatan yang diusulkan	Sudah	Pengusulan kegiatan telah dirinsikan
2	Terdapat usulan	Memperbaiki usulan	Sudah	Usulan kegiatan dan

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	anggaran atas kegiatan yang tidak sesuai Indikator Kinerja dan Standar Biaya Masukan USK untuk TA 2024	anggaran dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja dan Standar Biaya Masukan USK untuk TA 2024		anggaran telah diperbaiki sesuai indikator kinerja dan SBM USK TA 2024
3	Pengusulan kegiatan tidak dilengkapi TOR dan RAB	Melengkapi TOR dan RAB untuk setiap pengusulan kegiatan	sudah	Membuat TOR dan RAB dan sudah diupload ke https://sirekat.usk.ac.id
4	Tidak terdapat analisa kebutuhan untuk anggaran pengadaan aset	Membuat analisa kebutuhan atas pengusulan pengadaan aset	sudah	Analisis kebutuhan untuk pengusulan pengadaan aset telah dibuat
5	Pengusulan kegiatan tidak dilengkapi identifikasi risiko	Mengisi identifikasi risiko setiap kegiatan yang diusulkan ke https://sirekat.usk.ac.id	dalam proses	Pengisian identifikasi risiko oleh beberapa unit kerja

III. Hasil Kegiatan Monitoring KAI USK yang telah Terealisasi Pada Tahun Anggaran 2024

1. Monitoring WCU (World Class University)

a. Monitoring WCU Tahap I

Monitoring Tahap 1 dilakukan berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 770/UN11/WS.01.05/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Program World Class University (WCU) Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Hasil monitoring dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17
Hasil Monitoring Program World Class University (WCU) Tahap 1
Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Proposal: <ul style="list-style-type: none"> • Revisi proposal yang diperbolehkan LPDP hanya 3 kali, namun Pihak WCU USK telah melakukan revisi internal sebanyak 13 kali dan saat dilakukan revisi serta hasil revisi 	<ul style="list-style-type: none"> – Membuat perencanaan kegiatan yang lebih baik. – Revisi proposal dan perubahan kegiatan harus didokumentasikan 	Sudah	Membuat dokumentasi revisi proposal

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	<p>tidak pernah dikomunikasikan dengan KAI (Kantor Audit Internal) USK.</p> <p>a. Revisi yang dilakukan tidak pernah didokumentasikan sehingga tidak dapat diketahui apa saja kegiatan yang direvisi.</p> <p>b. Proposal hasil revisi terakhir pada saat monitoring dan evaluasi belum dikirimkan ke LPDP. Revisi ini baru dikirimkan pada bulan Mei 2024.</p>			
2	<p>Terdapat perubahan alokasi anggaran karena perubahan jumlah output dan penambahan kegiatan serta adanya pengalihan kegiatan.</p>			
3	<p>Realisasi Pencairan Dana:</p> <p>a. Realisasi dana tahap 1 sebesar Rp5.670.763.071 atau 79,82% dari dana tahap 1 yang diterima. Sementara Tim WCU melaporkan nilai realisasi tersebut telah mencapai 80%.</p> <p>b. Nilai realisasi 80% yang seharusnya berdasarkan jumlah dana tahap 1 yang diterima adalah sebesar Rp5.683.505.586, sehingga terjadi selisih sebesar</p>	<p>– Menyesuaikan nilai pagu bila terjadi revisi jumlah pendanaan agar persentase yang dilaporkan sama dengan pagu</p>	<p>Sudah</p>	<p>Memperbaiki penghitungan pada revisi pendanaan yang disesuaikan dengan pagu</p>

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	<p>Rp12.742.515 dari realisasi 80% yang dilaporkan dengan nilai yang seharusnya.</p> <p>c. Berdasarkan nilai pagu yang disajikan dalam laporan, nilainya menjadi lebih besar dari nilai tahap 1 yang diterima, sehingga persentase realisasi hanya 63,9% dari pagu.</p> <p>d. Semua perjalanan ke luar negeri tidak ada Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg). Pengurusan sesneg baru saja dilakukan dan belum terbit. Hal ini akan berpotensi pengembalian ke kas negara.</p> <p>e. Proses pencairan dana dan pelaporan tidak melibatkan Kantor Audit Internal USK.</p>	<p>– Mengurus Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg) untuk semua perjalanan dinas ke luar negeri sebelum keberangkatan dan tidak meencairkan dana perjalanan dinas jika tidak ada surat izin dari Kementerian Sekretariat Negara</p> <p>– Diperlukan sinkronisasi pelaporan pencairan dana pada E-Rispro LPDP dan USK</p>	<p>Sudah</p>	<p>Pengurusan Setneg telah dilakukan namun tidak semua disetujui</p> <p>Melakukan sinkronisasi pelaporan</p>
4	<p>Komunikasi dan Informasi:</p> <p>a. Website resmi WCU USK dan Media sosial Instagram WCU mulai dipublikasi sejak Mei 2024, sedangkan kegiatan WCU sudah dilaksanakan sebelum Mei 2024.</p> <p>b. Pelaksanaan kegiatan WCU tidak dikomunikasikan dengan KAI USK.</p>	<p>Melibatkan Kantor Audit Internal USK dalam perubahan/revisi proposal, perubahan alokasi anggaran, dan proses cairan dana.</p>	<p>sudah</p>	<p>Komunikasi dengan KAI USK dilakukan setelah pelaporan</p>

a. Monitoring WCU Tahap II

Monev Tahap II dilakukan berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala Nomor 0065/UN11.KAI/WS.01.04/2024 tanggal 18 September 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Program World Class University (WCU) Tahun Anggaran 2024. Hasil monitoring dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18
Hasil Monitoring Program World Class University (WCU) Tahap II
Tahun Anggaran 2023 dan 2024

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	<p>Realisasi Pencairan Dana:</p> <p>a. Berdasarkan nilai pagu yang disajikan dalam laporan keuangan ditemukan ketidakkuratan dalam penyajian nominal netto untuk pendanaan tahap 2. Pada laporan realisasi anggaran besaran pendanaan tahap 2 tercatat sejumlah sisa pagu tahap 1.</p> <p>b. Berdasarkan realisasi anggaran yang disajikan dalam laporan tidak terdapat pemisahan penggunaan anggaran untuk kegiatan tahap 1 dan tahap 2.</p> <p>c. Pada laporan monitoring internal yang disajikan tidak tercatat besaran total pagu, realisasi anggaran dan sisa anggaran tahun 2024.</p> <p>d. Berdasarkan jumlah pagu yang dialokasikan ke USK terjadi sisa dana yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat perencanaan kegiatan yang lebih baik. - Revisi laporan monitoring internal terkait realisasi dana tahap 2 dan total realisasi dana tahun 2024. - Membuat laporan keuangan yang menyajikan secara terpisah realisasi anggaran kegiatan untuk tahap 1 dan tahap 2, serta total penggunaan anggaran tahun 2023-2024 sesuai dengan indikator kinerja riset (IKR). - Melengkapi dokumen pertanggungjawaban pencairan dana - Melakukan pengecekan kembali dan keakuratan dokumen sehingga adanya kesesuaian dokumen pencairan dana dengan pencatatan pada laporan keuangan. - Mengurus Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg) untuk semua perjalanan dinas ke luar 	Sudah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah realisasi dana tahap 2 pada Laporan monitoring internal telah direvisi - Telah dilakukan pemisahan penggunaan anggaran dana tahap 1 dan tahap 2 - Besaran total pagu, realisasi anggaran dan sisa anggaran tahun 2024 telah disajikan pada laporan monitoring internal - Sisa dana yang tidak terealisasi telah dikembalikan ke kas PTNBH - Dokumen pertanggungjawaban telah dilengkapi

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	<p>tidak terealisasi sebesar 4,31% dan tidak diperoleh informasi yang memadai penyebab terjadinya hal tersebut.</p> <p>e. Terdapat kegiatan yang tidak dapat ditelusuri dokumentasinya dan dokumentasi pencairan dana tidak akurat</p> <p>f. Semua perjalanan ke luar negeri tidak ada Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara (Sesneg). Pengurusan sesneg baru saja dilakukan dan belum terbit. Hal ini akan berpotensi pengembalian ke kas negara.</p> <p>g. Proses pencairan dana dan pelaporan tidak melibatkan Kantor Audit Internal</p>	<p>negeri sebelum keberangkatan.</p> <p>– Diperlukan sinkronisasi pelaporan pencairan dana pada E-Rispro LPDP dan USK.</p>		
2	Pelaksanaan kegiatan WCU tidak dikomunikasikan dengan Kantor Audit Internal USK1	Melibatkan Kantor Audit Internal USK dalam perubahan/revisi proposal, perubahan alokasi anggaran, dan proses cairan dana.	Sudah	Komunikasi dan konsultasi dengan KAI dilakukan pada saat pelaporan

2. Monitoring BMN

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Universitas Syiah Kuala dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 0027/UN11.KAI/WS.01.05/2024 tanggal 21 Mei 2024. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan penatausahaan BMN di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19
Hasil Monitoring Barang Milik Negara
Tahun Anggaran 2024

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Sistem pencatatan persediaan masih manual, belum menggunakan aplikasi	Memerintahkan Direktur Sumber Daya untuk menyediakan aplikasi pencatatan dan pelaporan persediaan	Dalam proses	Membuat Sistem Informasi Persediaan (SiDia)
2	Unit kerja belum membuat belum membuat laporan persediaan tahun 2024 sehingga saldo barang persediaan tidak dapat diketahui.	Direktur Sumber daya melalui Kepala Bagian Pengelolaan Aset untuk menginstruksikan unit kerja untuk membuat laporan persediaan tahun 2024	Dalam proses	Laporan akan diintegrasikan pada aplikasi SiDia

3. Monitoring atas permintaan (Penelitian Kedaireka 2024; MBKM USK Unggul)

3.1 Monitoring dan Evaluasi Keuangan Penelitian Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024

Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan berdasarkan Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala Nomor 1007/UN.11.2.1/PG.01.09/2024 Tanggal 2 Oktober 2024 perihal Monev Keuangan Penelitian Dana Padanan Kedaireka Tahun 2024 kepada Kepala KAI USK. Hasil Monev dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20
Hasil Evaluasi Keuangan Penelitian Dana Padanan Kedaireka
Tahun 2024

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana tidak lengkap	Melengkapi dokumen pertanggungjawaban dana	sudah	Peneliti telah melengkapi dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana
2	Pengeluaran melebihi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024	Menyesuaikan pengeluaran Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024	sudah	Menggunakan SBM Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar pengeluaran
3	Nilai realisasi	Menyesuaikan realisasi	sudah	Memperbaiki dokumen

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	penggunaan dana lebih besar dari dokumen pertanggungjawaban	penggunaan dana dengan dokumen pertanggungjawaban		pertanggungjawaban

3.2 Monitoring dan Evaluasi MBKM USK Unggul

Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan berdasarkan Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Syiah Kuala Nomor 1422/UN.11.D1/TK.01.07/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 perihal Monev Monev Kegiatan MBKM USK Unggul Tahun 2024 kepada Kepala KAI USK. Monev ini merupakan monev gabungan yang dilaksanakan oleh Tim DPP, MBKM, dan KAI USK dari tanggal 12 sd 17 November 2024. Hasil Monev dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21
Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan MBKM USK Unggul
Tahun 2024

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
1	Secara umum mahasiswa yang melakukan magang MBKM baik kinerjanya dan terlihat antusias untuk belajar	Mempertahankan dan memberikan apresiasi atas kinerja mahasiswa peserta MBKM USK Unggul	sudah	Memberikan apresiasi atas kinerja mahasiswa peserta MBKM USK Unggul dengan penilaian yang maksimal sesuai hasil kinerja
2	Mahasiswa ditempatkan pada bagian yang berhubungan dengan keilmuan dengan harapan mahasiswa memperoleh semua keahlian yang harusnya mereka dapatkan	Mengapresiasi Tim MBKM dan Mitra atas kerjasama yang baik	sudah	Memberikan apresiasi kepada Mitra dan melanjutkan kerjasama kemitraan dalam kegiatan MBKM USK Unggul
3	Mahasiswa dilibatkan dalam berbagai kegiatan lainnya yang dianggap dapat	Mengapresiasi Tim MBKM dan Mitra atas kerjasama yang baik	sudah	Memberikan apresiasi kepada Mitra dan melanjutkan kerjasama kemitraan dalam kegiatan MBKM USK

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindakan Koreksi
	membangun karakter mahasiswa, misalnya team work, kreativitas, time management, dan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan keilmuan mahasiswa			Unggul
4	Tidak ada koordinasi antara prodi dan mitra dalam hal penyusunan RPS	Perlu dilakukan koordinasi antara prodi dan mitra untuk mendiskusikan Rencana Pengajaran Semester (RPS) sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai dapat diimplementasikan oleh mitra, sehingga program magang MBKM ini menjadi bermanfaat bagi mahasiswa	Dalam proses	Penyusunan RPS akan melibatkan mitra
5	Kurangnya komunikasi antara DPL dan Mitra dalam hal mekanisme pemberian nilai	Perlu dilakukan komunikasi yang intens antara Mitra dengan dosen pembimbingan lapangan terkait program magang dan mekanisme pemberian nilai oleh dosen lapangan	Sudah	DPL melakukan diskusi mekanisme pemberian nilai dengan mitra dan menyediakan form penilaian

C. Hambatan dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan pengawasan KAI USK Tahun Anggaran 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala berupa pembatasan akses terhadap seluruh informasi, antara lain:

1. Tidak tersedia dokumen pendukung secara lengkap terkait kegiatan audit, reviu, monitoring dari unit kerja (klien/auditi).
2. Waktu penyerahan dokumen pendukung terkait kegiatan audit, reviu, monitoring dari unit kerja (klien/auditi) ke KAI tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan.
3. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat terkait kegiatan audit, reviu, monitoring, sesuai dengan permintaan data yang telah disampaikan.

Hal ini tidak sesuai dengan hak akses yang telah dinyatakan dalam Piagam Audit Internal KAI USK Tahun 2024 pada:

1. Nomor 4 bahwa “KAI memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi/aplikasi, catatan, dokumentasi, asset, dan pegawai pada satuan kerja di lingkungan USK yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam penjelasan piagam ini, dengan tanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanannya”.
2. Lampiran Penjelasan Piagam Audit Internal Huruf E yang mengatur Tugas dan Wewenang, Nomor 2 tentang Wewenang KAI USK poin 1, bahwa “KAI mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset USK pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya”.

D. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2025

Penyusunan PKPT Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan indikator:

1. Besaran anggaran yang dikelola
2. Temuan audit yang berulang
3. Risiko penggunaan dana

Masing-masing indikator diberi penetapan bobot skor sebagai berikut:

ANGGARAN UNIT KERJA	SKOR
>27,4 M	5
>8,4 M - > 14 M	4
> 5,6 M - 8,4 M	3
>2,8 M - 6,6 M	2
>1 - 2,8M	1

ANGGARAN UPT DAN UNIT BISNIS	SKOR
>4 M	5
>3 - 4 M	4
>2 - 3 M	3
>1M - 2 M	2
>1 - 1M	1

TEMUAN BERULANG	SKOR
Temuan audit belum dapat ditindak lanjuti dan terdapat temuan berulang.	5
Temuan audit masih dalam proses TL dan tidak ada temuan audit berulang.	4
Temuan Audit telah TL namun terdapat temuan audit berulang.	3
Temuan audit telah TL dan tidak berulang.	2
Tidak ada temuan audit.	1

FREKUENDI AUDIT	SKOR
Belum pernah	5
Sudah pernah, 4 tahun yang lalu	4
Sudah pernah, 3 tahun yang lalu	3
Sudah pernah, 2 tahun yang lalu	2
Sudah pernah, 1 tahun yang lalu	1

Berdasarkan penetapan bobot skor ini, disusun Audit Universe dan PKPT untuk tahun anggaran 2025.

Tabel 22
Audit Universe TA 2025

NO	UNIT KERJA	NILAI RISIKO											Jumlah Skor	Rangking (Prioritas Audit)
		BESARAN ANGGARAN			Skor Risiko	TEMUAN BERULANG				FREKUENSI AUDIT				
		Non APBN	APBN	Jumlah		BTL	PTL	TL	Berulang	Skor Risiko	Periode Audit	Skor Risiko		
1	Kantor Pusat Administrasi	448.888.200.000	181.307.750.000	630.195.950.000	5	0	0	3	3	3	2021	4	12	3
2	Direktorat Keuangan	1.712.700.000	-	1.712.700.000	1	0	0	0	0	1	-	5	7	40
3	Direktorat Sumber Daya	4.072.400.000	-	4.072.400.000	2	0	0	0	0	1	-	5	8	20
4	Direktorat Perencanaan dan Kemitraan	2.285.500.000	-	2.285.500.000	1	0	0	0	0	1	-	5	7	41
5	Direktorat Bisnis dan Dana Lestari	3.035.500.000	-	3.035.500.000	2	0	0	0	0	1	-	5	8	21
6	Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran	3.241.000.000	-	3.241.000.000	2	0	0	0	0	1	-	5	8	22
7	Direktorat Administrasi dan Akademik	4.492.500.000	-	4.492.500.000	2	0	0	0	0	1	-	5	8	23
8	Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	4.321.300.000	-	4.321.300.000	2	0	0	0	0	1	-	5	8	24
9	Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan	3.321.300.000	-	3.321.300.000	2	0	0	0	0	1	-	5	8	25
10	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	9.417.400.000	584.280.000	10.001.680.000	4	2	0	0	1	5	2023	2	11	6
11	Fakultas Kedokteran Hewan	4.390.000.000	334.800.000	4.724.800.000	2	0	0	2	1	3	2023	2	7	27
12	Fakultas Hukum	5.261.700.000	286.140.000	5.547.840.000	2	0	0	1	1	3	2023	2	7	28
13	Fakultas Teknik	15.405.300.000	1.266.600.000	16.671.900.000	5	0	0	2	1	3	2023	2	10	9
14	Fakultas Pertanian	6.073.500.000	641.700.000	6.715.200.000	3	2	0	1	1	5	2023	2	10	10
15	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	11.066.600.000	1.456.800.000	12.523.400.000	4	0	3	0	1	4	2023	2	10	7
16	Fakultas Kedokteran	21.280.200.000	1.773.750.000	23.053.950.000	5	1	0	1	1	5	2023	2	12	2
17	Fakultas Matematika dan Pengetahuan A	6.725.700.000	491.625.000	7.217.325.000	3	0	0	0	0	1	2023	2	6	45
18	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	3.599.700.000	397.500.000	3.997.200.000	2	0	0	4	1	3	2023	2	7	29
19	Fakultas Kelautan dan Perikanan	2.322.800.000	386.000.000	2.708.800.000	1	0	0	0	0	1	2023	2	4	47
20	Fakultas Keperawatan	3.785.500.000	578.280.000	4.363.780.000	2	0	1	2	1	4	2023	2	8	14
21	Fakultas Kedokteran Gigi	5.284.800.000	420.750.000	5.705.550.000	3	0	1	2	1	4	2023	2	9	13
22	Sekolah Pasca Sarjana	3.288.700.000	437.900.000	3.726.600.000	2	0	0	2	1	3	2023	2	7	30
23	LP2M	36.000.000.000	-	36.000.000.000	5	0	0	0	0	1	-	5	11	5
24	LPM	2.470.500.000	800.000.000	3.270.500.000	2	0	0	0	0	1	-	5	8	15
41	SAU	2.070.500.000	-	2.070.500.000	1	0	0	0	0	1	-	5	7	34
42	MWA	2.070.500.000	-	2.070.500.000	1	0	0	0	0	1	-	5	7	35
44	Sekretaris Universitas	1.494.000.000	-	1.494.000.000	1	0	0	0	0	1	-	5	7	36
43	KAI	370.400.000	250.000.000	620.400.000	1	0	0	0	0	1	-	5	7	37
49	PPKS	200.000.000	-	200.000.000	1	0	0	0	0	1	-	5	7	38
45	MKU	700.000.000	-	700.000.000	1	0	0	0	0	1	-	5	7	39
46	KUI	200.000.000	200.000.000	400.000.000	1	1	0	0	1	5	2021	4	10	11
25	Rumah Sakit Pendidikan USK	13.000.000.000	-	13.000.000.000	5	0	0	2	1	3	2024	1	9	12
26	Rumah Sakit Gigi dan Mulut	900.000.000	-	900.000.000	1	1	0	0	0	5	2024	1	7	31
27	Klinik Hewan	100.000.000	-	100.000.000	1	0	0	0	0	1	2024	1	3	48
28	UPT Percetakan	1.600.000.000	-	1.600.000.000	2	0	0	2	0	2	2021	4	8	19
29	UPT Askopma	1.200.000.000	-	1.200.000.000	2	0	0	1	0	2	2021	4	8	18
30	AAC	500.000.000	-	500.000.000	1	0	0	3	1	3	2021	4	8	17
31	Lab Terpadu	2.400.000.000	-	2.400.000.000	3	0	0	3	1	3	2024	1	7	32
33	Apotik	200.000.000	-	200.000.000	1	3	0	0	0	5	2024	1	7	33
34	Klinik Pratama	1.500.000.000	-	1.500.000.000	2	3	0	0	0	5	2024	1	8	16
37	UPT Bahasa	1.200.000.000	-	1.200.000.000	2	0	0	1	1	3	2024	1	6	46
38	UPT Perpustakaan	700.000.000	-	700.000.000	1	0	0	1	0	2	2021	4	7	42
40	UPT Mitigasi Bencana	300.000.000	-	300.000.000	1	1	0	0	0	5	2024	1	7	43
47	Pusat Riset Lingkungan Hidup	2.200.000.000	-	2.200.000.000	2	4	0	0	0	5	2022	3	10	8
49	Hibah PSDKU Gayo Lues	5.000.000.000	-	5.000.000.000	5	0	0	0	0	5	-	5	15	1
49	UP3AI dan Pembinaan Karakter	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1	0	0	0	0	1	-	5	7	44
48	PPG FKIP	15.000.000.000	-	15.000.000.000	3	0	0	0	0	4	-	5	12	4

Keterangan:

Risiko Rendah		<10
Risiko Sedang		10<=12
Risiko Tinggi		X>12

Tabel 23
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Tahun Anggaran 2025

NO	UNIT KERJA	KEGIATAN AUDIT/REVIU/MONITORING											KONSULTANSI				
		Audit Operasional				Audi Kinerja	Audit Tujuan Tertentu				Reviu			Pendampingan Audit Eksternal	Unit Kerja		
		Penerimaan	Pengeluaran	BMU	PBJ		WCU	Penelitian & Pengabdian	Dana PPG	Lainnya	RKA	LK	SOP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kantor Pusat Administrasi		√	√	√				√	√			√	√	√		√
2	Fakultas Ekonomi dan Bisnis		√	√	√									√			√
3	Fakultas Kedokteran Hewan													√			√
4	Fakultas Teknik		√	√	√									√			√
5	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan		√	√								√		√			√
6	Fakultas Hukum													√			√
7	Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam													√			√
8	Fakultas Kedokteran		√	√	√									√			√
9	Fakultas Pertanian		√											√			√
10	Fakultas Kedokteran Gigi													√			√
11	Fakultas Kelautan dan Perikanan													√			√
12	Fakultas Keperawatan		√		√									√			√
13	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik													√			√
14	Sekolah Pasca Sarjana													√			√
15	LP2M										√			√			√
22	KUI			√													√
23	Rumah Sakit Pendidikan USK	√	√		√												√
24	Rumah Sakit Gigi dan Mulut	√	√		√												√
25	Klinik Hewan	√	√														√
26	UPT Percetakan	√	√	√													√
27	UPT Askopma	√	√	√													√
28	AAC	√	√														√
29	Lab Terpadu	√	√														√
30	Apotik	√	√	√													√
31	Klinik Pratama	√	√														√
32	UPT Bahasa	√	√														√
33	UPT Perpustakaan	√	√														√
34	UPT Mitigasi Bencana	√	√														√
35	Pusat Riset Lingkungan Hidup	√	√														√
36	Hibah PSDKU Gayo Lues		√														√

Berdasarkan PKPT Tahun Anggaran 2025, terdapat 3 kegiatan audit utama yang akan dilakukan oleh KAI USK. Audit tersebut adalah:

1. Audit Operasional yang akan dilakukan atas Penerimaan, Pengeluaran, BMU (Barang Milik Universitas), serta Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Audit Kinerja
3. Audit Tujuan Tertentu yang dilakukan atas Program WCU, Dana Hibah Penelitian dan Pengabdian, dan lainnya sesuai dengan permintaan pimpinan

Selain audit, KAI USK juga merencanakan 3 kegiatan Reviu, yaitu:

1. Reviu RKA (Rencana Kerja Anggaran)
2. Reviu LK (Laporan Keuangan)
3. Reviu SOP.


Kegiatan konsultasi yang direncanakan untuk tahun anggaran 2025 adalah pendampingan audit eksternal (BPK, Irjen, dan BPKP) dan konsultasi berdasarkan permintaan unit kerja. Secara rinci kegiatan pengawasan, konsultasi, dan klien (auditan) dapat dilihat pada Tabel 23 (PKPT Tahun Anggaran 2025).

BAB III

PENUTUP


Demikianlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Internal untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kantor Audit Internal Universitas Syiah Kuala (KAI USK), agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Februari 2024



Suparno, S.E., M.Si., Ak., CA., QGIA

10062000121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
KANTOR AUDIT INTERNAL
DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.usk.ac.id, Surel: info@usk.ac.id

Kode Pos 23111

Nomor : 0038/UN11.KAI/ WS.01.04/2024

27 Juni 2024

Hal : Pemantauan Tindak Lanjut Audit Operasional

Yth. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala
di
Darussalam

Sehubungan dengan hasil audit operasional yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor: 1466/UN11/WS.00.05/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang audit operasional pada unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala dan Berita Acara Exit Meeting atas temuan audit pada **Fakultas Kedokteran** tanggal 01 Februari 2024, maka Kantor Audit Internal melakukan pemantauan tindak lanjut atas penyelesaian temuan audit tersebut.

Berikut adalah rincian temuan dan tindak lanjut yang sudah dan belum diselesaikan:

No	Kode	Hasil Audit	Tindak Lanjut Rekomendasi							
			STL		DP		BTL			
			Temuan	Nilai (Rp)	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp)		
1	1.01.07	Kelebihan pembayaran honorarium pegawai kontrak bulan Januari s.d April 2023 yang tidak sesuai dengan Surat Edaran No 7924/UN11/KP/2017 sebesar Rp17.739.050	1	17,739,050					1	17,739,050
2	1.04.01	Dokumen pendukung pembayaran honorarium pegawai kontrak dan Bahan Bakar Minyak yang tidak lengkap	1	-	1	-				
Jumlah			2	17,739,050	1	-			1	17,739,050

Berdasarkan rincian di atas, kami harapkan untuk segera ditindaklanjuti. Apabila sudah ditindaklanjuti mohon bukti/dokumen penyelesaian temuan audit disampaikan ke Kantor Audit Internal.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.




Kepala,

Suparno, SE, M. Si., Ak, CA., QGIA
NIP.19721006 200012 1 001

Tembusan

- Wakil Dekan Sumber Daya dan Keuangan Fakultas Kedokteran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
KANTOR AUDIT INTERNAL
DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.usk.ac.id, Surel: info@usk.ac.id

Kode Pos 23111

Nomor : 0064/UN11.KAI/ WS.01.04/2024

03 September 2024

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

Yth. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala
di
Darussalam

Sehubungan dengan hasil audit operasional yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor: 1466/UN11/WS.00.05/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang audit operasional pada unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala dan Berita Acara Exit Meeting atas temuan audit pada **Fakultas Kedokteran** tanggal 01 Februari 2024, dan pemantauan tindak lanjut atas penyelesaian temuan audit tersebut tanggal 27 Juni 2024 melalui surat Kantor Audit Internal Nomor: 0038/UN11.KAI/ WS.01.04/2024, yang sampai saat ini belum ditindak lanjuti. Kami mohon untuk ditindaklanjuti secepatnya karena telah melewati batas waktu yang ditentukan selama 60 hari sejak tanggal exit meeting.

Berikut adalah rincian temuan dan tindak lanjut yang sudah dan belum diselesaikan:


No	Kode	Hasil Audit	Tindak Lanjut Rekomendasi							
			STL		DP		BTL			
			Temuan	Nilai (Rp)	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp)		
1	1.01.07	Kelebihan pembayaran honorarium pegawai kontrak bulan Januari s.d April 2023 yang tidak sesuai dengan Surat Edaran No 7924/UN11/KP/2017 sebesar Rp17.739.050	1	17,739,050					1	17,739,050
2	1.04.01	Dokumen pendukung pembayaran honorarium pegawai kontrak dan Bahan Bakar Minyak yang tidak lengkap	1	-	1	-				
Jumlah			2	17,739,050	1	-			1	17,739,050

Apabila sudah ditindaklanjuti mohon bukti/dokumen penyelesaian temuan audit disampaikan ke Kantor Audit Internal.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Suparno, SE, M. Si., Ak, CA., QGIA
NIP 19721006 200012 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
KANTOR AUDIT INTERNAL
DARUSSALAM, BANDA ACEH

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.usk.ac.id, Surel: info@usk.ac.id

Kode Pos 23111

Nomor : 0101/UN11.KAI/WS.01.04/2025

29 September 2025

Hal : Pemantauan Tindak Lanjut Audit Operasional Tahap Tiga

Yth. Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala
di
Darussalam

Sehubungan dengan hasil audit operasional yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Rektor Nomor: 1466/UN11/WS.00.05/2023 tanggal 10 Agustus 2023 tentang audit operasional pada unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala dan Berita Acara Exit Meeting atas temuan audit pada **Fakultas Kedokteran** tanggal 01 Februari 2024, dan pemantauan tindak lanjut atas penyelesaian temuan audit tersebut tahap satu tanggal 27 Juni 2024 melalui surat Kantor Audit Internal Nomor: 0038/UN11.KAI/WS.01.04/2024, Tahap Dua Nomor: 0064/UN11.KAI/WS.01.04/2024 tertanggal 3 September 2024, maka Kantor Audit Internal melakukan pemantauan tindak lanjut terakhir atas penyelesaian temuan audit tersebut.

Berikut adalah rincian temuan dan tindak lanjut yang sudah dan belum diselesaikan:

No	Kode	Hasil Audit	Tindak Lanjut Rekomendasi							
			STL		DP		BTL			
			Temuan	Nilai (Rp)	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp)
1	1.01.07	Kelebihan pembayaran honorarium pegawai kontrak bulan Januari s.d April 2023 yang tidak sesuai dengan Surat Edaran No 7924/UN11/KP/2017 sebesar Rp17.739.050	1	17.739.050	1	14.953.750			1	2.785.300
2	1.04.01	Dokumen pendukung pembayaran honorarium pegawai kontrak dan Bahan Bakar Minyak yang tidak lengkap	1	-	1	-				
Jumlah			2	17.739.050	1	-			1	2.785.300

Berdasarkan rincian di atas, kami harapkan untuk segera ditindaklanjuti. Apabila sudah ditindaklanjuti mohon bukti/dokumen penyelesaian temuan audit disampaikan ke Kantor Audit Internal USK.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Suparno, SE, M. Si., Ak, CA., QGIA
NIP.19721006 200012 1 001

2	Kelemahan pengelolaan fisik aset	3.2.8	1	-	1	Melakukan pemeliharaan pada aset tetap.	1	-	Sudah ditindaklanjuti (bukti terlampir)	1	-										
				-	2	Memonitoring penggunaan mesin agar tidak melebihi kapasitas.	1	-	Sudah ditindaklanjuti (bukti terlampir)	1	-										
JUMLAH			2	Rp	-		6	Rp	-		4	Rp	-	-	Rp	-	2	Rp	-	-	-

Yang menerima
Kepala UPT Asrama

Prof. Dr. Drs. Amiruddin, M.Kes.
NIP 196308171992031003

Banda Aceh, 25 September 2025
Yang menyerahkan
Kepala Kantor Audit internal



Suparno, SE., M.Si., Ak. CA, QGIA
NIP 197210062000122001

Unit Kerja

: Bagian Pengelolaan Aset
 : Operasional Tahun Anggaran 2024-2025

No. Surat Tugas 343/UN11/HK.00.01/2025
 Tanggal Audit 26 Mei s.d. 30 Juni 2025
 Tim Audit
 1 Hafiz Bachtiar, S.E., M.Si., CRMO
 2 Fajar Mufti, SE
 3 Muhammad Arief, S.E.
 4 Tengku Farhan Ristanury, S.E.

No	Temuan				Rekomendasi			Tindak Lanjut	Hasil pemantauan Tindak Lanjut								Hasil Reviu Auditor	
	Judul	Kode	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan		Belum sesuai dan Dalam		Belum Ditinjakanjuti		Tidak Dapat			
									Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Tidak/salah melakukan pemotongan/pemungutan pajak	1.3.5	1	-	1	Subbagian Perpajakan untuk lebih teliti dan cermat dalam menghitung pajak sesuai ketentuan yang berlaku.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
				Rp 6.050.000	2	Bagian Pengelola Aset berkoordinasi dengan Subbagian Perpajakan untuk membayarkan kekurangan PPN pada transaksi penjualan atas penghapusan sejumlah aset sebesar Rp 6.050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	Rp 6.050.000	Belum ditindaklanjuti		-		Rp 6.050.000	1				
2	Tidak ada/Belum sesuai dengan struktur tarif	1.2.14	1	-	1	Atas permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Bagian Pengelolaan Aset menngusulkan kepada Rektor USK untuk menerbitkan surat Keputusan terkait besaran sewa bangunan sesuai hasil penilaian oleh KJPP.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
3	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2.1.1	1	Rp -	1	Direkomendasikan kepada kepala Bagian Pengelolaan Aset untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.	1	Rp -	Belum ditindaklanjuti		-		Rp -	1				

				-	2	direkomendasikan kepada Kepala Bagian Pengelolaan Aset untuk memerintahkan pengelola keuangan membuat pencatatan berkala atas penerimaan yang berasal dari sewa tanah & bangunan dan penjualan atas sejumlah aset yang dihapuskan.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-				1				
4	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1.4.1	1	-	1	Atas permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Bagian Pengelolaan Aset untuk melengkapi dokumen berikut; a. Hasil Penilaian Aset oleh Tim penilai; b. Surat Permohonan penjualan Barang milik Universitas (BMU) ke pejabat penjualan; c. Jadwal pelaksanaan Penjualan; d. Surat Penetapan Pemenang Penjualan; e. Risalah Penjualan.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-				1				
4	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2.1.1	1	-	1	Rektor untuk menegur kepala bagian pengelolaan Aset untuk melakukan pelabelan Aset Tetap	1	-	Belum ditindaklanjuti		-				1				
				-	2	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit berkoordinasi dengan Operator SIMAT pada Bagian Pengelola Aset untuk mengembangkan sistem dan memberi otorisasi untuk menggabarkan kondisi Aset Tetap secara Real Time	1	-	Belum ditindaklanjuti		-				1				

			-	3	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit memastikan daftar inventaris dilengkapi dengan informasi lokasi, kondisi fisik, dan label pada setiap aset yang berada dalam penguasaannya.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
			-	4	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit melakukan pembaruan daftar Aset Tetap secara berkala dan mencocokkannya dengan data pada sistem SIMAT.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
JUMLAH		5	Rp 6.050.000,00			10	6.050.000		-	-	-	6.050.000	6	-	-	-	

Yang menerima
Kepala Bagian Pengelolaan Aset

Jakfar, S.T.
NIP 197309112005011001

Banda Aceh, 25 September 2025
Yang menyerahkan
Kepala Kantor Audit internal



Suparno, SE., M.Si., Ak. CA, QGIA
NIP 197210062000122001

No	Temuan				Rekomendasi			Tindak Lanjut	Hasil pemantauan Tindak Lanjut								Hasil Reviu Auditor	
	Judul	Kode	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan		Belum sesuai dan Dalam		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat			
									Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	OTK fakultas/unit belum disahkan dan ditetapkan oleh Rektor USK	5.1.1	1	-	1	Atas permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada penanggungjawab Guest House mengajukan permohonan kepada Rektor untuk menerbitkan SK Penunjukan Kantor Urusan Internasional sebagai pengelola Guest House dan menerbitkan SK Pengelola Guest House.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
2	Tidak ada/Belum sesuai dengan struktur tarif	1.2.14	1	-	1	Atas permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Pengelola guest house untuk mengajukan usulan tarif kamar Guest House ke dalam Tarif Layanan Nonakademik.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
3	Tidak/Kurang Melakukan Penyetoran Ke kas PTNBH	1.3.6	1	Rp 14.600.000	1	direkomendasikan kepada pengelola Guest House agar membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas penggunaan langsung uang penerimaan tersebut terkait keperluan operasional Guest House sebesar Rp 6.600.000 dan lembur pengelola sebesar Rp 8.000.000	1	Rp 14.600.000	Belum ditindaklanjuti		-		Rp 14.600.000	1				
				-	1	Direkomendasikan kepada penanggung jawab Guest House untuk melakukan monitoring terhadap pengelolaan keuangan secara berkala.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-				1			

4	Entitas belum/tidak melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan bendahara penerimaan.	2.3.6	1	-	1	Atas permasalahan tersebut, direkomendasikan agar pengelola Guest House melakukan rekonsiliasi penerimaan secara berkala dengan bendahara penerimaan USK setidaknya satu kali perbulan.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
5	Penggunaan langsung penerimaan PTNBH	1.3.2	1	-	1	Perbaiki laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi dalam mekanisme pembayaran honorarium lembur kegiatan PON XXI.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
				-	2	Perbaiki prosedur, peraturan dan kebijakan internal dalam operasional Guest House.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
				-	3	3.Menyusun SOP atau melaksanakan peraturan yang berlaku di USK dalam melaksanakan kegiatan dan operasional Guest House.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
5	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2.1.1	1	-	1	Rektor untuk mengur kepala bagian pengelolaan Aset untuk melakukan pelabelan Aset Tetap	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
				-	2	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit berkoordinasi dengan Operator SIMAT pada Bagian Pengelola Aset untuk mengembangkan sistem dan memberi otorisasi untuk mengabarkan kondisi Aset Tetap secara Real Time	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				

			-	3	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit memastikan daftar inventaris dilengkapi dengan informasi lokasi, kondisi fisik, dan label pada setiap aset yang berada dalam penguasaannya.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
			-	4	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit melakukan pembaruan daftar Aset Tetap secara berkala dan mencocokkannya dengan data pada sistem SIMAT.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
JUMLAH		6	Rp	-		12	14.600.000		-	-	-	14.600.000	5	-	-	-	

Yang menerima
 Penanggung Jawab Guest House

Dr. Muzailin, S.Si., M.Sc.
 NIP 197010191995121001

Banda Aceh, 25 September 2025
 Yang menyerahkan
 Kepala Kantor Audit internal



Suparno, SE., M.Si., Ak. CA, QGIA
 NIP 197210062000122001

**MATRIKS TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL AUDIT KANTOR AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
RINCIAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT**

Unit Kerja : UPT Percetakan dan Penerbitan
Aspek : Operasional Tahun Anggaran 2024-2025

No. Surat Tugas : 343/UN11/HK.00.01/2025
Tanggal Audit : 26 Mei s.d. 30 Juni 2025
Tim Audit :
1 Hafiz Bachtiar, S.E., M.Si., CRMO
2 Fajar Mufti, SE
3 Muhammad Arief, S.E.
4 Tengku Farhan Ristanury, S.E.

No	Temuan				Rekomendasi				Tindak Lanjut	Hasil pemantauan Tindak Lanjut								Hasil Reviu Auditor
	Judul	Kode	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai	Sesuai dengan		Belum sesuai dan Dalam		Belum Ditinjakanjuti		Tidak Dapat				
								Jml		Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2.1.1	1	-	1	Rektor untuk menegur kepala bagian pengelolaan Aset untuk melakukan pelabelan Aset Tetap	1	-	Belum ditindaklanjuti		-		-	1	-		-	
				-	2	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit berkoordinasi dengan Operator SIMAT pada Bagian Pengelola Aset untuk mengembangkan sistem dan memberi otorisasi untuk menggambarkan kondisi Aset Tetap secara <i>Real Time</i>	1	-	Belum ditindaklanjuti		-		-	1	-		-	
				-	3	Operator SIMAT dan SIDIA Memastikan daftar inventaris dilengkapi dengan informasi lokasi, kondisi fisik, dan label pada setiap aset yang berada dalam penguasaannya.	1	-	Sudah ditindaklanjuti (bukti terlampir)	1	-		-		-		-	

			-	4	Operator SIMAT dan SIDIA melakukan pembaruan daftar Aset Tetap secara berkala dan mencocokkannya dengan data pada sistem SIMAT.		-	Sudah ditindaklanjuti (bukti terlampir)	1	-		-		-		-				
JUMLAH	1	Rp	-			3	Rp	-	2	Rp	-	-	Rp	-	2	Rp	-	-	Rp	-

Yang menerima
Kepala UPT Percetakan dan Penerbitan

M. Ridha Siregar, S.E., M.M.
NIP 197610072010121001

Banda Aceh, 25 September 2025
Yang menyerahkan
Kepala Kantor Audit internal



Suparno, SE., M.Si., Ak. CA, QGIA
NIP 197210062000122001

**MATRIKS TINDAK LANJUT
LAPORAN HASIL AUDIT KANTOR AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
RINCIAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT**

Unit Kerja

: UPT Perpustakaan dan E-Learning

Aspek

: Operasional Tahun Anggaran 2024-2025

No. Surat Tugas 343/UN11/HK.00.01/2025

Tanggal Audit 26 Mei s.d. 30 Juni 2025

- Tim Audit
- 1 Hafiz Bachtiar, S.E., M.Si., CRMO
 - 2 Fajar Mufti, SE
 - 3 Muhammad Arief, S.E.
 - 4 Tengku Farhan Ristanury, S.E.

No	Temuan				Rekomendasi				Tindak Lanjut	Hasil pemantauan Tindak Lanjut						Hasil Reviu Auditor		
	Judul	Kode	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai	Sesuai dengan		Belum sesuai dan Dalam		Belum Ditinjaulanjuti		Tidak Dapat				
								Jml		Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat (Penerimaan)	2.1.1	1	-	1	Direkomendasikan kepada kepala UPT Perpustakaan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
				-	2	direkomendasikan kepada Kepala UPT Perpustakaan untuk memerintahkan pengelola keuangan membuat pencatatan berkala atas penerimaan yang berasal dari denda keterlambatan pengembalian buku dan sumber penerimaan lainnya.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
3	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat (Aset)	2.1.1	1	-	1	Rektor untuk menegur kepala bagian pengelolaan Aset untuk melakukan pelabelan Aset Tetap	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				

			-	2	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit berkoordinasi dengan Operator SIMAT pada Bagian Pengelola Aset untuk mengembangkan sistem dan memberi otorisasi untuk menggambarkan kondisi Aset Tetap secara <i>Real Time</i>	1	-	Belum ditindaklanjuti						1						
			-	3	Memastikan daftar inventaris dilengkapi dengan informasi lokasi, kondisi fisik, dan label pada setiap aset yang berada dalam penguasaannya.	1	-	Belum ditindaklanjuti						1						
			-	4	Melakukan pembaruan daftar Aset Tetap secara berkala dan mencocokkannya dengan data pada sistem SIMAT.	1	-	Belum ditindaklanjuti						1						
			-	5	Mencatat aset tetap secara terperinci untuk masing masing jenis aset.	1	-	Belum ditindaklanjuti						1						
JUMLAH		2	Rp	-		7	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	7	Rp	-	-	Rp	-

Yang menerima
Kepala UPT Perpustakaan dan E-Learning

Dr. Ismul Huda, M.Si.
NIP 196810281994031004

Banda Aceh, 25 September 2025

Yang menyerahkan
Kepala Kantor Audit internal



Suparno, SE., M.Si., Ak. CA, QGIA
NIP 197210062000122001

**LAPORAN HASIL AUDIT KANTOR AUDIT INTERNAL
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
RINCIAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL AUDIT**

Unit Kerja

: Pusat Riset Lingkungan Hidup
: Operasional Tahun Anggaran 2024-2025

No. Surat Tugas 343/UN11/HK.00.01/2025
Tanggal Audit 26 Mei s.d. 30 Juni 2025
Tim Audit
1 Hafiz Bachtiar, S.E., M.Si., CRMO
2 Fajar Mufti, SE
3 Muhammad Arief, S.E.
4 Tengku Farhan Ristanury, S.E.

No	Temuan				Rekomendasi			Tindak Lanjut	Hasil pemantauan Tindak Lanjut								Hasil Reviu Auditor
	Judul	Kode	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan		Belum sesuai dan Dalam		Belum Ditinjakanjuti		Tidak Dapat		
									Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tidak/salah melakukan pemotongan/pemungutan pajak	1.3.5	1	-	1 Kepala Pusat Riset Lingkungan Hidup agar memerintahkan pengelola keuangan untuk memverifikasi penghitungan pajak yang dipotong atas nilai kontrak oleh pemberi kerja.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
				-	2 Kepala Pusat Riset Lingkungan Hidup agar melakukan review atas kontrak/perjanjian kerjasama terkait rincian pajak yang dikenakan oleh pemberi kerja.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
				-	3 Kepala Subbagian perpajakan pada Direktorat Keuangan untuk melakukan verifikasi penghitungan pajak atas kontrak kerjasama di Pusat Riset Lingkungan Hidup.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				

				-	4	Kepala Subbagian perpajakan pada Direktorat Keuangan untuk melakukan sosialisasi perpajakan yang terkait dengan kerjasamass kepada pengelola keuangan di PRLH.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
2	Entitas belum/tidak melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan bendahara penerimaan.	2.3.6	1	-	1	Atas permasalahan tersebut, direkomendasikan agar pengelola Pusat Riset Lingkungan Hidup melakukan rekonsiliasi penerimaan secara berkala dengan bendahara penerimaan USK setidaknya satu kali perbulan.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
3	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1.4.1	1	-	1	Atas kondisi tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Pusat Riset Lingkungan Hidup Agar dapat memerintahkan Staf Pengadministrasi Umum untuk melengkapi seluruh dokumen Laporan Pelaksanaan Kerja Sama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
4	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2.1.1	1	-	1	Rektor untuk menegur kepala bagian pengelolaan Aset untuk melakukan pelabelan Aset Tetap	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				

			-	2	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit berkoordinasi dengan Operator SIMAT pada Bagian Pengelola Aset untuk mengembangkan sistem dan memberi otorisasi untuk menggabarkan kondisi Aset Tetap secara Real Time	1	-	Belum ditindaklanjuti		-				1				
			-	3	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit memastikan daftar inventaris dilengkapi dengan informasi lokasi, kondisi fisik, dan label pada setiap aset yang berada dalam penguasaannya.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-				1				
			-	4	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit melakukan pembaruan daftar Aset Tetap secara berkala dan mencocokkannya dengan data pada sistem SIMAT.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-				1				
JUMLAH			4	Rp	-	10	-		-	-	-	-	10	-	-	-	-	

Yang menerima
Kepala Pusat Riset Lingkungan Hidup

Prof. Dr. Ir. Mariana, M.Si., IPM., ASEAN Eng.
NIP 196707151993032003

Banda Aceh, 25 September 2025
Yang menyerahkan
Kepala Kantor Audit internal



Suparno, SE., M.Si., Ak. CA, QGIA
NIP 197210062000122001

No	Temuan				Rekomendasi			Tindak Lanjut	Hasil pemantauan Tindak Lanjut								Hasil Reviu Auditor	
	Judul	Kode	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai dengan		Belum sesuai dan Dalam		Belum Ditinjaulanjuti		Tidak Dapat			
									Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Tidak/salah melakukan pemotongan/pemungutan	1.3.5	1	Rp 1.783.784	1	Kepala UPT TIK untuk berkoordinasi dengan direktorat keuangan untuk membayarkan kekurangan bayar PPN atas transaksi pada Invoice No. 001/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebesar Rp 1.783.784 (Satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) beserta dendanya sesuai ketentuan yang berlaku.	1	Rp 1.783.784	Belum ditindaklanjuti		-			1	Rp 1.783.784			
				-	2	Subbagian perpajakan untuk lebih teliti dan cermat dalam menghitung pajak sesuai ketentuan yang berlaku.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
2	Tidak ada/Belum sesuai dengan struktur tarif	1.2.14	1	-	1	direkomendasikan kepada Kepala UPT Teknologi Informasi untuk mengajukan musulan tarif layanan colocation server inter BW berdasarkan <i>range</i> spesifikasinya ke dalam Tarif Layanan Nonakademik.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				
3	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2.1.1	1	-	1	Rektor untuk menegur kepala bagian pengelolaan Aset untuk melakukan pelabelan Aset Tetap	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1				

		-	2	Operator SIMAT dan SIDIA di tingkat unit berkoordinasi dengan Operator SIMAT pada Bagian Pengelola Aset untuk mengembangkan sistem dan memberi otorisasi untuk menggambarkan kondisi Aset Tetap secara <i>Real Time</i>	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1					
		-	3	Memastikan daftar inventaris dilengkapi dengan informasi lokasi, kondisi fisik, dan label pada setiap aset yang berada dalam penguasaannya.	1	-	Belum ditindaklanjuti		-			1					
		-	4	Melakukan pembaruan daftar Aset Tetap secara berkala dan mencocokkannya dengan data pada sistem SIMAT.	1	-	Belum ditindaklanjuti					1					
		-	5	Mencatat aset tetap secara terperinci untuk masing masing jenis aset.	1	-	Belum ditindaklanjuti					1					
JUMLAH		3	Rp 1.783.784		8	Rp 1.783.784		-	Rp -	-	Rp -	8	Rp 1.783.784	-	Rp -		

Yang menerima
Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

Razief Perucha Fauzie Afidh, S.Si., M.Sc.
NIP 198408062012121002

Banda Aceh, 25 September 2025

Yang menyerahkan
Kepala Kantor Audit internal



Suparno, SE., M.Si., Ak. CA, QGIA
NIP 197210062000122001

LAPORAN HASIL

AUDIT

**Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala (USK)
Tahun Anggaran 2015 s.d 2024**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
KANTOR AUDIT INTERNAL**

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Dasar Penugasan

Audit Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala (USK) sesuai dengan :

- a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- e. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 521 Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Jumlah Dana Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jumlah Dana Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil ;
- g. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kantor Audit Internal (KAI) Universitas Syiah Kuala (USK) Tahun 2025;
- h. Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Nomor:150/UN11/HK.00.01/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan dalam lingkungan USK pada tanggal 8 s.d. 30 April 2024 di USK.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Dasar Penugasan

Audit Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala (USK) sesuai dengan :

- a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- e. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 521 Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Jumlah Dana Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jumlah Dana Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil ;
- g. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kantor Audit Internal (KAI) Universitas Syiah Kuala (USK) Tahun 2025;
- h. Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Nomor:150/UN11/HK.00.01/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan dalam lingkungan USK pada tanggal 8 s.d. 30 April 2024 di USK.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Dasar Penugasan

Audit Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala (USK) sesuai dengan :

- a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
- e. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 521 Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Jumlah Dana Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil ;
- f. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jumlah Dana Bantuan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala yang Meninggal Dunia, Pensiun, Pindah ke Instansi Lain dan Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil ;
- g. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kantor Audit Internal (KAI) Universitas Syiah Kuala (USK) Tahun 2025;
- h. Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Nomor:150/UN11/HK.00.01/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan dalam lingkungan USK pada tanggal 8 s.d. 30 April 2024 di USK.

B. Tujuan Audit

Tujuan Audit untuk menilai ketaatan dan memberikan keyakinan yang memadai atas Pengelolaan Dana Kesejahteraan dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala (USK) sesuai ketentuan yang berlaku.

Audit ini dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Keputusan Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tanggal 24 April 2014.

C. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran Audit Mengukur Akuntabilitas dan Transparansi Dana Kesejahteraan dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala (USK).

Ruang Lingkup Audit Pengelolaan Dana Kesejahteraan dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala (USK) mencakup Pengelolaan Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024.

D. Batasan dan Tanggung Jawab Audit

Semua informasi yang disajikan dalam dokumen Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala (USK) merupakan tanggung jawab Pengelola Dana Kesejahteraan dan seluruh pihak terkait. Maka dari itu, Tim tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan penyajian dokumen dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Auditee.

E. Metodologi Audit

Pelaksanaan Audit dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah dengan prosedur dan teknik audit yang digunakan adalah pengumpulan data untuk mendapatkan bahan analisis dalam rangka menilai dan menguji akuntabilitas Pengelolaan Dana Kesejahteraan, menganalisis serta mengolah data dengan pendekatan kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengumpulan dokumen, kuesioner dan wawancara sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Jadwal Audit

Audit dilaksanakan mulai tanggal 8 April 2025 sampai dengan 30 April 2025.

G. Hambatan dalam Audit

Selama masa pemeriksaan, tim audit mendapatkan hambatan yaitu tidak didapatkannya dokumen Data Rekap Kutipan dan Data Bukti Setor secara lengkap. Hal ini menyebabkan tim audit tidak dapat melakukan pengujian dan analisis data serta penelusuran lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

HASIL AUDIT

A. Pengujian Pengutipan Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala (USK) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024.

Berdasarkan penelusuran bukti audit, terdapat dokumen yang belum lengkap diserahkan kepada auditor sampai dengan berakhirnya waktu penugasan, yaitu Dokumen Bukti Setor ke Rekening Pengelola Dana Kesejahteraan dari hasil Pengutipan Dana sejak Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Tingkat Fakultas dan Kantor Pusat Administrasi (KPA) Universitas Syiah Kuala. Keterlambatan ini menyebabkan Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur pengujian data dan tidak dapat meyakini keabsahan jumlah setoran dari pengutipan dana yang dilakukan pada tahun tersebut di Tingkat Fakultas dan Kantor Pusat Administrasi (KPA), dengan rincian data sebagai berikut :

a. Tahun 2015

Terdapat 2 (Dua) Unit kerja yang tidak menyerahkan Data Rekap Kutipan yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP), sedangkan 9 (Sembilan) unit kerja tidak menyerahkan Data Bukti Setor yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) dan Kantor Pusat Administrasi (KPA).

b. Tahun 2016

Terdapat 3 (Tiga) unit kerja yang tidak menyerahkan Data Rekap Kutipan yaitu Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) , Fakultas Kedokteran Gigi(FKG), sedangkan 7 (Tujuh) unit kerja lainnya tidak menyerahkan Data Bukti Setor yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) dan Kantor Pusat Administrasi (KPA).

c. Tahun 2017

Terdapat 3 (Tiga) unit kerja yang tidak melengkapi Data Rekap Kutipan, yaitu Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), serta Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP). Terdapat 9 (Sembilan) unit kerja yang tidak melengkapi Data Bukti Setor, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Kantor Pusat Administrasi (KPA).

d. Tahun 2018

Terdapat 2 (Dua) unit kerja yang tidak melengkapi Data Rekap Kutipan, yaitu Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Terdapat 9 (Sembilan) unit kerja yang tidak melengkapi data bukti setor, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP), Fakultas Keperawatan (FKEP), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), dan Kantor Pusat Administrasi (KPA).

d. Tahun 2019

Terdapat 2 (Dua) unit kerja yang tidak melengkapi Data Rekap Kutipan, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Kantor Pusat Administrasi (KPA). Seluruh unit kerja telah melengkapi data bukti setor.

e. Tahun 2020

Terdapat 2 (Dua) unit kerja yang tidak melengkapi Data Rekap Kutipan, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Kantor Pusat Administrasi (KPA). Terdapat 4 (Empat) unit kerja yang tidak melengkapi data bukti setor, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP).

f. Tahun 2021

Terdapat 2 (Dua) unit kerja yang tidak melengkapi Data Rekap Kutipan, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Seluruh unit kerja telah melengkapi data bukti setor.

g. Tahun 2022

Terdapat 2 (Dua) unit kerja yang tidak melengkapi Data Rekap Kutipan, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG). Seluruh unit kerja telah melengkapi data bukti setor.

h. Tahun 2023

Semua Unit kerja telah melampirkan data rekap kutipan dengan lengkap. Terdapat 4 (Empat) unit kerja yang tidak melengkapi data bukti setor, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

i. Tahun 2024

Terdapat 3 (Tiga) unit kerja yang tidak melengkapi Data Rekap Kutipan, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Terdapat 4 (Empat) unit kerja yang tidak melengkapi data bukti setor yaitu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP), dan Kantor Pusat Administrasi (KPA).

B. Pengelolaan Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2018 Tidak Dapat Diyakini Keabsahannya.

Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan, auditor tidak mendapatkan dokumen bukti pengutipan, penyetoran dan pemberian dana kesejahteraan dari tahun 2015 sampai 2018 sampai dengan berakhirnya waktu penugasan.

Hal tersebut menyebabkan auditor tidak dapat melaksanakan prosedur pengujian dan tidak meyakini keabsahan atas jumlah dana yang telah dikutip dan dana yang telah diberikan untuk bantuan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala (USK) sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pengelolaan Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2024 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan prosedur pengujian terhadap dokumen yang dilakukan auditor terhadap bukti pengutipan, penyetoran dan pemberian dana kesejahteraan dari tahun 2019 sampai 2024 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Penggunaan Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2024 Belum Sesuai Ketentuan yang Berlaku.

Berdasarkan pengujian bukti audit, ditemukan ketidaksesuaian penggunaan Dana Kesejahteraan dalam Lingkungan Universitas Syiah Kuala (USK) dengan ketentuan yang berlaku yaitu terdapat aktivitas pinjam meminjam yang dilakukan antara Pengelola Dana Kesejahteraan dengan Pegawai dan Unit Kerja USK. Berdasarkan dokumen dan data rekening pada BTN Syariah dan BSI yang diberikan oleh Sdri Mursinah, SE., M.M selaku Bendahara Pengelola Dana Kesejahteraan Tahun 2020 sampai 2024, total dana yang dipinjamkan kepada Pegawai dan Unit Kerja USK sejak Tahun 2019 – 2024 sebesar Rp. 3.480.283.390,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dan pinjaman tersebut telah diselesaikan seluruhnya. Aktivitas peminjaman ini tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat 2 bahwa Dana bantuan/kesejahteraan diperuntukkan kepada:

- a. Pegawai yang bersangkutan karena menjalani masa pensiun, pindah ke instansi lain atau diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil baik atas permintaan sendiri atau tidak atas permintaan sendiri;

- b. Salah seorang keluarganya sebagai mana tersebut dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 7, karena Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB III

KESIMPULAN


Berdasarkan Hasil Audit Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala (USK) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Pengutipan Dana Kesejahteraan di Fakultas dan Kantor Pusat Administrasi (KPA) dari Tahun 2015 sampai 2018 Belum dapat diyakini keabsahannya.
2. Pengelolaan Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2024 Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penggunaan Dana Kesejahteraan Universitas Syiah Kuala Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2024 Belum Sesuai Ketentuan Yang Berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Hasil Audit Dana Kesejahteraan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala (USK) kami sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Syiah Kuala, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pengendali Teknis



Rahmawaty, SE., M.Si., Ak.CA., QGIA
NIP. 198005102008122001

Ketua Tim



Hafiz Bachtiar, SE., M.Si., CRMO
NIP. 198102062010031001

Banda Aceh, 29 April 2025
Kepala Kantor Audit Internal (KAI)



Suparno, SE., M.Si., Ak.CA., QGIA
NIP. 197210062000121001